

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA
STUDI KOMPARATIF IBN JHARIR ATH-THABARI DAN
SAYYID QUTHB**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ABDILLAH HAKIMI

NIM. 180103005

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA
STUDI KOMPARATIF IBN JHARIR ATH-THABARI DAN
SAYYID QUTHB**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

Abdillah Hakimi
NIM. 180103005
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y



Dr. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001



Boihaqi bin Adnan, Lc. M.A.
NIP. 198604152020121007


**PERNIKAHAN BEDA AGAMA
STUDI KOMPARATIF IBN JHARIR ATH-THABARI DAN
SAYYID QUTHB**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 2 Juli 2024 M
25 Dzulhijjah 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Jamhuri, M.A.

NIP. 196703091994021001



Boihaqi bin Adnan, Lc. M.A.

NIP. 198604152020121007

Penguji I,

Penguji II,



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.

NIP. 197612122009121002



Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc., M.A.

NIP. 197611202002121004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. ' fax. 0651-7557442 email

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abdillah Hakimi
NIM : 180103005
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juni 2024

Yang Menyatakan


METRAL TEMPEL
91ALX118676320
(Abdillah Hakimi)

ABSTRAK

Nama : Abdillah Hakimi
NIM : 180103005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Pernikahan Beda Agama Studi komparatif Ibn Jharir Ath-Thabari Dan Sayyid Quthb
Tanggal Sidang : 02 Juli 2024
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, MA.
Pembimbing II : Boihaqy Adnan, Lc. MA.
Kata Kunci : *Pernikahan beda agama, Ibn Jharir ath-Thabari, Sayyid Quthb.*

Pernikahan beda agama, khususnya antara muslim dengan non-muslim, adalah isu yang rumit dan diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 mengeluarkan fatwa yang melarang pernikahan antara muslim dan non-muslim. Namun, UU Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 memperbarui hukum ini, meskipun tetap mempertahankan asas religiusitas. Penelitian ini membahas pernikahan beda agama dari perspektif dua ulama besar, Ibn Jarir Ath-Thabari dan Sayyid Quthb. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai hukum pernikahan beda agama dalam Islam, mengingat pernikahan tersebut sering menjadi perdebatan di kalangan ulama dan umat Islam. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan pandangan kedua ulama tersebut mengenai pernikahan antara seorang Muslim dengan wanita Musyrik/Ahli Kitab, serta metode penafsiran yang mereka gunakan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, terutama dari karya-karya kedua tokoh tersebut. Hasil penelitian menunjukkan keduanya melarang pernikahan dengan Wanita Musyrik. Akan tetapi, Ath-Thabari membolehkan pernikahan antara Muslim dan wanita Ahli Kitab berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5, sementara Sayyid Quthb melarangnya dengan merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari, karena ia menganggap Ahli Kitab telah menyimpang dan termasuk golongan musyrik. Perbedaan pandangan ini mencerminkan metode tahlili yang mereka terapkan dalam penafsiran, di mana Ath-Thabari menggunakan pendekatan bil-ma'tsur dan bil-ra'yi, sedangkan Sayyid Quthb hanya menggunakan bil-ra'yi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada seluruh hamba-Nya. Berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Salawat besertakan salam tak lupa pula penulis sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu banyak hingga saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai bentuk pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu penulis mengangkat judul, “Pernikahan Beda Agama Studi Komparatif Ibnu Jharir Ath-Thabari dan Sayyid Quthb” sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan dengan setulus hati kepada bapak Dr. Jamhuri, M.A., selaku pembimbing I dan bapak Boihaqy bin Adnan, Lc. M.A., selaku pembimbing II, atas keikhlasan serta ketulusannya dalam membimbing, memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta staff, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum bapak Dr. Jamhuri, M.A., juga

selaku Pembimbing I, beserta staff, Penasihat Akademik ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H., dan kepada seluruh dosen-dosen yang dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang selama ini memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidup lainnya yang dapat penulis jadikan pelajaran dalam perjalanan studi ini.

3. Terimakasih sebesar-besarnya dengan penuh ketulusan penulis ucapkan kepada Mama, wanita tercantik, terhebat, tersabar, wanita dengan senyum termanis dimuka bumi yang menjadi cinta pertama penulis, terimakasih telah menjadi tempat mengadu dan menjadi penyemangat dikala dunia terasa berantakan. Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih dan penuh rasa hormat kepada Ayah, sosok yang selalu menjadi panutan dalam kehidupan penulis, yang selalu membimbing dan menawarkan jalan keluar dalam setiap masalah. Mereka adalah orang tua terhebat yang tidak meninggalkan anaknya berjalan sendirian, yang selalu memaafkan dan membimbing anaknya ketika mendapatkan pelajaran yang berharga dalam hidup. Terimakasih penulis ucapkan Ayah dan mama karena telah menjadi orang tua terhebat yang selalu ada ketika penulis butuhkan, yang selalu memberikan dukungan baik secara finansial maupun secara emosional yang sangat berarti dalam hidup penulis.
4. Terimakasih kepada bang Adi Barlian dan kak Melia Novita yang telah menjaga dan membimbing penulis. Terimakasih telah menjadi orang tua penulis selama di perantauan ini, semoga jasa-jasa kalian mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Terimakasih penulis ucapkan kepada saudara-saudara penulis, Sadiq Al-Farabi, Agusti Wawan, Redo M. Akbar, Yudi & Yuda Ilham Sakbani, Ronaldi, yang telah menemani perjalanan penulis di perantauan ini.

5. Terimakasih juga kepada teman-teman penulis; M. Anhar, Fani Kusuma, Husaidi, Syaima Nurhafizah, Risda Febi Cintya, Velsi Aasia, Fahrica Rosalima, dan masih banyak teman-teman lainnya yang telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah, susah dan senang bersama. Dan yang tidak akan pernah penulis lupakan orang-orang yang pernah menjadi teman penulis, terimakasih penulis ucapkan atas kerja keras mereka yang telah bersusah payah menjatuhkan penulis, karenanya penulis menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih dewasa dalam bersikap, dan tentunya mendapatkan pelajaran berharga bagi penulis.
6. Terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada diri sendiri, yang telah bertarung sendirian melewati masa-masa sulit, yang tetap berdiri tegak ketika semua orang meninggalkanmu, terimakasih tetap bertahan meskipun duniamu telah direnggut. Mari kita lanjutkan perjalanan hidup ini, menjaga apa yang masih tersisa, dan mempersiapkan diri untuk kebahagiaan lainnya dimasa depan. Ada sebuah kalimat yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyambut hari esok. “Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, turunkan ekspektasimu pada dunia dan carilah uang sebanyak-banyaknya, karena dengan uang 70% ekspektasimu akan menjadi realita”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وِ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
هُوْلَ : *haulā* bukan *hawla*

3. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

أَشْمَسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

أَلْفَسَلَةُ : al-falsalah

أَلْبِلَادُ : al-bilādu

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi â, î, û. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâta

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu ta marbûtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfâl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâdilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

6. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbanâ
نَجِّنَا : najjaânâ
الْحَقُّ : al-ḥaqq
الْحَجُّ : al-ḥajj
نُعْمٌ : nu'ima
عُدُوْا : 'aduwwun

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata hadis, sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz Aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dînullah*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

a. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis adalah sebagai berikut :

<i>citizenship</i>	: kewarganegaraan
<i>compassion</i>	: keharuan atau perasaan haru
<i>courtesy</i>	: sopan santun atau rasa hormat
<i>creator</i>	: pencipta
<i>deradicalization</i>	: deradikalisasi
<i>ego identity</i>	: identitas diri
<i>fairness</i>	: kejujuran atau keadilan
<i>finish</i>	: selesai atau akhir
<i>fundamen</i>	: mendasar atau otentitas
<i>moderation</i>	: sikap terbatas atau tidak berlebihan
<i>radical</i>	: objektif, sistematis dan komprehensif
<i>radicalism</i>	: radikalisme
<i>radiks</i>	: akar
<i>religious</i>	: keagamaan
<i>respect for other</i>	: menghormati
<i>self control</i>	: pengendalian diri
<i>soft approach</i>	: pendekatan lembut
<i>star</i>	: awal atau permulaan
<i>tekstual</i>	: satu arah
<i>tolerance</i>	: toleransi
<i>way of life</i>	: jalan hidup

b. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :


swt.,	: <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	: <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an, Surah
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Depdikbud	: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
KTSP	: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SMU	: Sekolah Menengah Umum
MAN	: Madrasah Aliyah Negeri
UU	: Undang-undang
PAI	: Pendidikan Agama Islam
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemempora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenristek	: Kementerian Riset dan Teknologi
Pemda	: Pemerintah Daerah



OUTLINE

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
BEDA AGAMA	21
A. Pengertian Pernikahan Beda Agama.....	21
B. Perbedaan Antara Ahli Kitab dan Musyrik.....	22
C. Pendapat Ulama Tentang Pernikahan Beda Agama	23
D. Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dan Tinjauan Hukumnya.....	33
BAB III PERNIKAHAN BEDA AGAMA STUDI	
KOMPARATIF IBN JHARIR ATH-THABARI	
DAN SAYYID QUTHB	43
A. Biografi Ibn Jharir At-Thabari Dan Sayyid Quthb	43

B. Pernikahan Beda Agama Menurut Ibn Jharir At-Thabari dan Sayyid Quthb.....	50
C. Dalil-Dalil Tentang Pernikahan Beda Agama	56
D. Analisis Terhadap Dalil-Dalil Pernikahan Beda Agama yang Digunakan Oleh Ibn Jharir Ath-Thabari dan Sayyid Quthb	58
E. Metode Istinbath Yang Digunakan Oleh Ibn Jharir Ath-Thabari dan Sayyid Quthb.....	63
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menetapkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Pernikahan juga merupakan suatu ikatan lahir untuk membangun rumah tangga sesuai dengan ketentuan syariat Islam,¹ yaitu melibatkan calon suami dan calon istri yang saling rela, menyampaikan lafal ijab kabul yang jelas, hadirnya dua orang saksi yang adil, dan keberadaan wali dari calon istri. Dalam konteks sosial, pernikahan secara umum diakui oleh masyarakat setelah diadakannya walimatul ‘urs, yang merupakan peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri. Walimatul ‘urs juga merupakan wujud syukur dari kedua belah pihak keluarga atas pernikahan tersebut.²

Adapun tujuan pernikahan telah disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah (tenang, tenteram, aman, nyaman, dan damai), mawaddah (merawat kasih antara suami istri), dan warrahmah (bentuk cinta dari Allah SWT, keharmonisan antara suami istri yang dibangun dalam sikap saling peduli, menjaga, dan melindungi, serta saling menutupi keburukan).

Agama Islam sangat memperhatikan masalah pernikahan dan menganggapnya sebagai salah satu ajaran dan amalan penting yang bisa menjadi tanda kepatuhan bahkan ke-Islaman seseorang. Seseorang bisa dianggap tidak sempurna ke-Islamannya, bahkan dianggap meninggalkan

¹Moh. Rifa’i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), hlm. 420.

²Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Buku 1), Cet. 1, (Jombang: PT Qaf Media Kreatifa, 2018), hlm. 194.

agama Islam jika menikah tidak dengan apa yang sudah ditentukan oleh syari'at seperti pernikahan beda agama, hal tersebut bisa saja terjadi dikalangan masyarakat dikarenakan adanya percampuran umat beragama disuatu daerah.³

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, layaknya pernikahan antara seorang Muslim dengan seorang musyrik, atau antara seorang Muslim dengan seorang Ahli Kitab. Oleh karenanya, untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul, diperlukan suatu tinjauan mendalam yang menjadi landasan untuk menentukan kebolehan pernikahan beda agama, dan dapat dimaklumi sekiranya para ulama bahkan umat Islam secara umum, cenderung sangat memperhatikan masalah pernikahan antar agama.⁴

Orang Islam yang menikah dengan orang non-Islam dianggap tidak sepadan menurut ajaran agama Islam. Di Indonesia, sebagai negara dengan beragam keyakinan, masyarakatnya memiliki beragam agama. Hal ini menyebabkan timbulnya hubungan sosial antara individu dengan umat beragama lainnya, yang kadang-kadang dapat berujung pada pernikahan beda agama.⁵

Di Indonesia, pernikahan beda agama telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kehalalan

³Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim dalam Peraturan Perundang-Undangan Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm.15-17.

⁴Misbahul Munir, "Asa: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuni," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 Agustus 2020, hlm. 25. Diakses melalui link <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/8#:~:text=Dampaknya%20adalah%20ibadah%20nikahnya%20menjadi,nasab%20bapak%20biologis%20dengan%20anaknyapada12 April 2022.>

⁵Moh. Rifa'i, *Fiqih...*hlm. 427.

atau keabsahan suatu perkawinan haruslah didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang perkawinan, yakni:⁶

Bab 1 Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan keharaman pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Fatwa tersebut dengan tegas menyatakan bahwa seorang wanita Muslim tidak boleh menikah dengan seorang pria non-Muslim, dan sebaliknya, termasuk dalam konteks pernikahan dengan wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).⁷

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama ;⁸

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Pernikahan beda agama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 40 (c) yaitu bahwa:⁹

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, hlm. 1-2.

⁷Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim...*, hlm. 61.

⁸Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan, 2003), hlm. 477.

⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku 1, tentang Hukum Perkawinan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 6.

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : “Seorang wanita yang tidak beragama Islam”

Pasal 44¹⁰

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Pasal 61¹¹

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al dien”

Sejak disahkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006, bagian ketiga Pencatatan Perkawinan¹² hukum mengenai perkawinan beda agama mengalami pembaharuan di Indonesia. Penetapan mengenai perkawinan beda agama yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 tidak lagi dijadikan patokan utama dalam menetapkan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Namun, meskipun demikian, pengadilan tidak memiliki alasan untuk memberikan izin kepada individu untuk melangsungkan perkawinan dengan cara yang bertentangan dengan ajaran agamanya, bahkan jika ada kekosongan hukum. Memberikan izin semacam itu dapat dianggap sebagai penyeludupan hukum, karena bertentangan dengan asas religiusitas yang dijunjung tinggi oleh Undang-Undang Perkawinan. Argumentasi bahwa perkawinan merupakan hak asasi yang tidak boleh dibatasi oleh perbedaan ras, warna kulit, dan agama, perlu diperhatikan kembali, terutama di konteks Indonesia di mana banyak masyarakat yang masih mengutamakan asas religiusitas.¹³

¹⁰*Ibid.*, hlm. 6.

¹¹*Ibid.*, hlm. 9.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 20.

¹³Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim...*, hlm. 158-159.

Yang disebut dengan musyrik, merujuk kepada Q.S. al-Bayyinah ayat 1, yang artinya:

"Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata,"

Yang disebut sebagai "musyrik", merujuk kepada penafsiran Imam Ibn Katsir terhadap Q.S. al-Bayyinah ayat 1, adalah mereka yang menyembah berhala, baik dari kalangan Arab maupun non-Arab. Sementara itu, Ahli Kitab, menurut penafsiran yang sama, adalah merujuk kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani.¹⁴

Sedangkan mengenai siapakah Ahli Kitab dapat merujuk kepada Q.S. Ali-Imran ayat 20 yang artinya:

"Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk."

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang hidup pada masa turunnya Al-Qur'an. Istilah "kitab" merujuk kepada kitab yang mereka pegang saat itu, yang sudah mengalami perubahan dan substitusi. Ayat tersebut tidak berlaku bagi mereka yang hidup sebelum Al-Qur'an diturunkan, karena mereka telah meninggal sebelumnya. Oleh karena itu, setiap individu yang mengikuti agama berdasarkan kitab yang mereka pegang saat itu disebut sebagai Ahli Kitab, meskipun kitab tersebut telah mengalami perubahan, mereka akan kekal di dalam neraka karena kekafiran mereka. Allah

¹⁴Ibnu Katsir Ismail bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 8, (Baerut: Dar at-Thaibah, 1999), hlm. 456.

memperbolehkan untuk mengambil jizyah dari mereka, memakan sembelihan yang mereka buat, dan menikahi perempuan mereka.¹⁵

Dalam fiqh munakahat (hukum-hukum pernikahan), masalah pernikahan beda agama dengan orang musyrik ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 221. Setidaknya, pernikahan beda agama ini dibagi menjadi dua kategori:¹⁶

Pertama mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan non-Muslim selain Yahudi dan Nasrani haram dinikahi oleh laki-laki Muslim. Ini berlaku untuk wanita Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Maksud lafal syirik pada ayat tersebut termasuk juga di dalamnya orang-orang yang menganut agama lain tetapi menganggap Tuhan lebih dari satu. Karena apabila mereka menganggap demikian maka mereka juga termasuk musyrik. Memang benar bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa wanita musyrik yang diharamkan dinikahi. Namun, umumnya terdapat kesepakatan bahwa laki-laki Muslim tidak boleh menikahi perempuan musyrik, termasuk wanita non-Muslim dari berbagai agama selain Yahudi dan Nasrani.

Kedua, ulama umumnya sepakat bahwa perempuan Muslim diharamkan menikah dengan laki-laki non-Muslim dari agama apapun. Ini merupakan kesepakatan umum di kalangan ulama. Menurut pendapat ulama wanita Ahli Kitab yang bisa dinikahi merujuk kepada QS. Al-Maidah ayat 5.

Menurut mazhab Hanafi, pernikahan antara pria Muslim dengan wanita musyrik adalah mutlak haram, tetapi diizinkan menikahi wanita

¹⁵Ibnu Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Juz 1, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), hlm. 171.

¹⁶Ahmad Zahro, *Fiqh...* hlm. 190.

Ahli Kitab.¹⁷ Ahli Kitab dalam pandangan mazhab Hanafi tidak terbatas pada penganut agama Yahudi dan Nasrani, tetapi juga mencakup siapapun yang mempercayai salah satu Nabi atau kitab yang diturunkan oleh Allah SWT.¹⁸ Menurut mazhab Maliki terdapat dua pendapat, yaitu pendapat pertama menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh, dan pendapat kedua tidak makruh karena dalam surah al-Baqarah ayat 221 tidak melarang secara mutlak.¹⁹ Mazhab Syafi'i memperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab karena Allah menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Ahli Kitab dalam pandangan mazhab Syafi'i terbatas pada orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan bangsa Israel.²⁰ Sementara itu, mazhab Hambali mengharamkan pernikahan dengan wanita musyrik, namun memperbolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Ini adalah ringkasan dari pandangan masing-masing mazhab dalam masalah pernikahan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim.²¹

Menurut At-Thabari, dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidah ayat 5, pria Muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita musyrik.²² Namun, pendekatannya berbeda ketika menyangkut pernikahan antara pria Muslim dengan wanita

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 271.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 367.

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 37.

²⁰Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) hlm. 432.

²¹*Ibid.*, hlm. 325.

²²Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Jilid 2(Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa Al Babil Halabi, 1968) hlm. 377.

Ahli Kitab. At-Thabari membolehkan pernikahan semacam itu dengan wanita Ahli Kitab.²³

Sayyid Quthb berpandangan bila dikaitkan dengan zaman sekarang pernikahan beda agama justru mengundang berbagai permasalahan dalam sebuah pernikahan. Banyak hal yang dikhawatirkan jika seorang istri beragama Yahudi dan Nasrani tentu sangat berpengaruh dalam kehidupan pernikahan. Menurutnya, berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 221, pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrik maupun Ahli Kitab diharamkan. Sayyid Quthb juga lebih cenderung kepada pandangan ini daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, yang menyatakan bahwa tidak ada kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa (Yesus).²⁴

Berdasarkan uraian diatas, mengenai pernikahan beda agama menurut Ath-Thabari dan Sayyid Quthb sebagai para mufasir memiliki perbedaan penafsiran sehingga menghasilkan perbedaan pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita musyrik dan Ahli Kitab. Hal ini yang menarik perhatian penulis untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul: “Pernikahan Beda Agama Studi Komparatif Ibn Jharir Ath-Thabari Dan Sayyid Quthb”.

²³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Jilid 3(Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa Al Babil Halabi, 1968) hlm. 26.

²⁴Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Cet. 5, Jilid 1(Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al Arabiyyi, 1967) hlm. 186.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ibn Jharir ath-Thabari dan Sayyid Quthb tentang pernikahan beda agama?
2. Apa metode istinbath yang digunakan Ibn Jharir ath-Thabari dan Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang persoalan yang telah diuraikan, serta rumusan persoalan yang telah dibuat, analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai beberapa maksud antara lain:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibn Jharir ath-Thabari dan Sayyid Quthb tentang pernikahan beda agama.
2. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan Ibn Jharir ath-Thabari dan Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama.

D. Kajian Pustaka

Penting untuk diakui bahwa topik pernikahan beda agama telah menjadi subjek penelitian yang cukup umum dalam literatur akademis, termasuk dalam skripsi dan jurnal sebelumnya, tapi pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan metode dalam menganalisis data penelitian, terdapat perbedaan variabel, dan perbedaan metode analisis data yang membuat hasil penelitian menjadi berbeda pula. dengan judul:

- a. Skripsi ditulis oleh Anggin Anandia Putri berjudul Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018. Kesimpulannya:

Pertama, perkawinan berbeda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena perbedaan agama, mengakibatkan adanya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada agama dan keyakinan yang berbeda.

Kedua, kebolehan mengawini wanita kitabiyah, seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Al-Ma'idah:5, adalah berupa dispensasi, karena dalam situasi di mana ada kesulitan bagi pria Muslim untuk menemukan wanita Muslimah di sekitar mereka, dispensasi tersebut bisa diberlakukan. Namun, dengan kondisi saat ini di Indonesia, di mana wanita Muslimah tersedia, penggunaan dispensasi tersebut tidak dibenarkan. Artinya, tidak boleh menikahi non-Muslim dengan alasan sulit menemukan wanita Muslimah, terutama jika mereka adalah wanita kitabiyah. Kemungkinan menikahi wanita kitabiyah ini hanya dapat dilakukan di negara-negara di mana minoritas Muslim tinggal, sedangkan wanita kitabiyah lebih umum di sana. Dengan demikian, tidak diperkenankan bagi seorang Muslim di Indonesia untuk menikahi wanita non-Muslim dengan alasan bahwa mereka adalah wanita kitabiyah.

Ketiga, MUI secara tegas melarang perkawinan berbeda agama. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 1980, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka, memfatwakan bahwa perkawinan antara wanita Muslimah dan pria non-Muslim adalah

haram. Begitu juga seorang pria Muslim dilarang untuk menikahi wanita non-Muslim. Mengenai perkawinan antara pria Muslim dan wanita kitabiyah, terdapat perbedaan pendapat. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya, MUI memfatwakan bahwa perkawinan tersebut haram. Keharaman ini didasarkan pada fakta bahwa non-Muslim tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai ahli kitab seperti yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an Al-Ma'idah ayat 5.

Keempat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri, melalui empat pasal krusial yaitu pasal 40, 44, 61, dan 116, telah menjelaskan tentang larangan perkawinan berbeda agama. Namun, terdapat kelemahan baik dari segi materi hukum maupun eksistensi formal hukumnya. Secara materi hukum, terjadi kerangka pemikiran yang tidak sistematis dan logis. Meskipun beberapa pasal seperti pasal 41, 44, dan 61 secara tegas melarang perkawinan berbeda agama, namun pada pasal 116 KHI tidak tampak menjadikan unsur berbeda agama sebagai unsur penting dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan. Sebaliknya, hanya melihat kerukunan rumah tangga. Hal ini membuat klausul berbeda agama menjadi tidak signifikan dan kehilangan makna. Ini penting karena KHI sering dianggap sebagai kitab fikih mazhab Indonesia, yang hadir melalui proses intelektualitas dan keulamaan yang diperoleh dari umat Islam Indonesia, dengan semua kondisi lokalnya. Dengan demikian, KHI menjadi jembatan fikih antara Islam dan ke-Indonesiaan.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Moch. Anang Abidin dengan judul “Kawin Beda Agama (Kajian Terhadap Buku Fikih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis)”. Pada program studi

fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2008. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

Pertama, dalam buku fikih lintas agama, disampaikan bahwa perkawinan beda agama antara orang Islam (baik laki-laki maupun perempuan) dengan orang non-Islam adalah diperbolehkan bahkan sangat disarankan. Hal ini disebabkan karena, jika merujuk pada salah satu tujuan pernikahan yang merupakan pembentukan ikatan mawaddah warahmah, maka pernikahan digunakan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan baik dengan agama-agama lain.

Kedua, ada tiga faktor yang memengaruhi latar belakang dan kerangka epistemologi dalam buku fikih lintas agama terkait dengan pembenaran legalitas perkawinan beda agama. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor akademis, faktor teologis, dan faktor sosiologis. Untuk membentuk hukum legalitas perkawinan beda agama yang diusulkan dalam buku tersebut, setidaknya dilakukan pembaruan pada tiga level. Pertama, pembaruan pada level metodologis. Kedua, pembaruan pada level etika. Dan ketiga, pembaruan pada level filosofis.

- c. Jurnal Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab Dan Hukum Positif Di Indonesia yang ditulis oleh J. Shodiq, Misno, dan Abdul Rosyid pada Institut Agama Islam Sahid Bogor dan STAI Al Hidayah Bogor 2019. Kesimpulannya Pernikahan beda agama tidak dapat memberikan manfaat yang sesungguhnya. Sebaliknya, dapat menimbulkan kerugian bagi generasi yang akan datang. Menggabungkan dua pemikiran yang seakidah saja bisa menjadi sulit, apalagi jika menggabungkan dua pemikiran yang berbeda keyakinan. Hal ini dapat memiliki dampak negatif terhadap keutuhan rumah tangga, keyakinan, dan pendidikan anak-anak. Kecuali jika tujuannya

adalah untuk membawa wanita ahlul kitab kepada hidayah dari Allah SWT. Allah dan Rasul-Nya menekankan pentingnya berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena memilih pasangan yang salah dapat mengakibatkan bencana bagi keluarga itu sendiri, karena pasangan yang tidak memahami persoalan agama atau tidak seakidah, akan menghasilkan generasi yang tidak mendapatkan pendidikan Islam yang baik. Allah SWT melarang laki-laki mukmin menikahi wanita musyrik, meskipun mereka mungkin menarik, cantik, atau kaya, kecuali jika mereka telah beriman.

- d. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Hasanuddin Dardiri, Marzha Twedo, dan Muhammad Irham Roihan yang berjudul "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM Pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 2013", kesimpulannya adalah sebagai berikut: Dalam Islam, pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang. Namun, terdapat pengecualian jika pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan adalah ahli kitab. Dalam kasus semacam ini, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Prinsip ushul fiqh "idza ijtama'a baina al halal wal haram ghuliba al haram" dapat digunakan sebagai solusi dalam pengambilan keputusan hukum sebagai bentuk kehati-hatian dalam menerapkan syariah Islam. Hak Asasi Manusia (HAM) manusia pada dasarnya adalah hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, tidaklah rasional jika hak kodrati tersebut bertentangan dengan aturan dan ketentuan Tuhan. Dalam Islam, dengan adanya aturan Allah, HAM tersebut tentunya tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT.

- e. Dalam jurnal "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia" yang ditulis oleh Islamiyati pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2016, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Pertama, nikah beda agama menurut aturan yuridis di Indonesia, seperti UU Perkawinan No. 1/1974 Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 Huruf (f), KHI Inpres No. 1/1991 Pasal 40, 44, dan 118, serta Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei-1 Juni 1980, Fatwa FPI, Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-22 di Jawa Timur, Keputusan Bahstul Masail NU, menegaskan bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan, kecuali terjadi penyamaan akidah atau keimanan bagi pasangan. Setiap perkawinan dianggap sah jika mekanisme, tata cara, dan aturannya sesuai dengan norma dan aturan agama yang diyakini dan dipercayai oleh setiap warga negara.

Kedua, akibat hukum dari pernikahan beda agama menurut hukum Islam positif adalah perkawinan tersebut menjadi batal apabila ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan kepada hakim, dan keputusan hakim tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut hukum Islam normatif, perkawinan tersebut dianggap rusak di mata Allah dan pelakunya dianggap melakukan zina karena melangsungkan perkawinan yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Hal ini disebabkan karena dapat terjadi benturan hukum terkait dengan masalah internal perkawinan, hak waris, hak wali nikah, dan hak asuh anak (hadhanah) ketika orang tua bercerai dan hak asuh anak (hadhanah) ketika orang tua bercerai.

- f. Jurnal dengan judul *Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* yang ditulis oleh Sri Wahyuni pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Kesimpulannya: setelah berlakunya UU Perkawinan, perkawinan beda agama menjadi relatif sulit dilakukan. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai perkawinan beda agama dalam UU perkawinan menyebabkan adanya polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diizinkan. Namun, berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, beberapa ahli hukum menyatakan bahwa terdapat kekosongan hukum sehingga peraturan GHR (*Gebruik en Huwelijk Recht*) dapat diterapkan. Dengan demikian, perkawinan beda agama bisa dilakukan dengan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Meskipun terdapat polemik, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa masih ada permintaan akan legalitas perkawinan beda agama. Banyaknya praktik perkawinan beda agama di masyarakat, meskipun sulit dilaksanakan, menjadi permasalahan hukum yang memerlukan penyelesaian.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini terdapat kata-kata kunci yang perlu dijelaskan di dalam definisi umum, yaitu pernikahan beda agama, Ibn Jharir Ath-Thabari dan Sayyid Qutbh. - R A N I R Y

1. Pernikahan Beda Agama

Nikah di dalam Islam diartikan sebagai bentuk penyatuan atau terkumpul dan menyatu, istilah lain juga memaknai nikah adalah bentuk ijab dan qabul yang mengharuskan terjadinya hubungan oleh sepasang manusia yang diucapkan dalam ijab dan qabul.

Beda agama adalah perbedaan keyakinan yang dipercayai antara satu dengan yang lainnya.

Nikah beda agama merupakan Pernikahan yang terjadi antara dua individu yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Dalam konteks Islam, pernikahan beda agama sering kali merujuk pada pernikahan antara seorang Muslim dengan seorang non-Muslim.²⁵

2. Ibn Jarir At-Thabari

3. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghhalib, Abu Ja'far. Dilahirkan di kota Amul (kota terbesar di Tabarstan) merupakan seorang cendekiawan Muslim terkenal yang hidup pada abad ke-10 Masehi. Ath-Thabari dikenal karena karyanya yang monumental dalam bidang tafsir Al-Qur'an yang dikenal sebagai "Tafsir al-Thabari". Penjelasan tentang pandangannya atau kontribusinya terhadap isu pernikahan beda agama dapat memberikan konteks historis atau interpretatif yang penting dalam pemahaman topik tersebut.²⁶

4. Sayyid Quthb

Sayyid Quthb memiliki nama lengkap Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili. Dilahirkan di sebuah desa yang subur bernama Mausyah, salah satu desa di wilayah Provinsi Asyuth, di dataran tinggi Mesir pada tanggal 9 Oktober 1906. Ia merupakan seorang intelektual, penulis, dan aktivis politik Islam yang kontroversial dari Mesir pada abad ke-20. Karyanya yang terkenal termasuk "Tafsir Fi

²⁵Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 1975*. Lihat juga *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 32.

²⁶Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, alih bahasa Ahsan Askan, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 7-11.

Zilal al-Qur'an" yang memberikan penafsiran Al-Qur'an dengan latar belakang sosial-politik kontemporer. Penjelasan tentang pandangan Sayyid Qutb terhadap pernikahan beda agama dapat memberikan wawasan tentang pemikiran Islam kontemporer terkait dengan topik ini.²⁷

F. Metode penelitian

Metode-metode yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam membahas masalah-masalah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang termasuk dalam pendekatan kajian perbandingan. Metode kualitatif merupakan analisis yang ditunjukan untuk mengklarifikasi dan menganalisis fenomena, kasus, kegiatan sosial, perilaku serta keyakinan, persepsi, juga pemikiran personal, maupun kelompok.²⁸

2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, kitab fiqh, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang relevan.²⁹ Para peneliti melakukan kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah informasi dari sumber-sumber tersebut untuk mendukung analisis dan kesimpulan dalam penelitian mereka.

²⁷Solah Abd al-Fatah al-Khalidi, *Sayyid Qutb al-Adib al-Naqid wa Da'iyah al-Mujahid wa al-Mufakkir al-Mufassir al-Raid*, (Cet. I, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 50.

²⁸M. Junaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm 25.

²⁹Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 3.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut penjelasan singkat mengenai kedua jenis sumber data tersebut:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang bersifat asli atau utama yang secara langsung berhubungan dengan hukum itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer dapat mencakup berbagai dokumen resmi atau legal, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, fatwa, serta dokumen-dokumen lain yang memiliki kekuatan hukum. Contohnya, UU Perkawinan, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, atau keputusan pengadilan terkait dengan kasus pernikahan beda agama, serta pandangan Ibn Jarir Ath-Thabari dalam kitab *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* dan Sayyid Qutb dalam kitab *Fi Zilalil Qur'an* terkait dengan topik tersebut.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang merupakan analisis, interpretasi, atau tinjauan ulang terhadap bahan hukum primer oleh pihak ketiga, seperti para akademisi, ahli hukum, atau peneliti. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, artikel, jurnal, risalah, atau publikasi lain yang membahas dan menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder dapat berupa analisis fiqh, diskusi akademis, atau penelitian terdahulu tentang pernikahan beda agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka yang juga dikenal sebagai *library research*. Teknik ini melibatkan proses membaca, mengkaji, dan mengolah

berbagai sumber informasi yang relevan dari berbagai bahan pustaka, seperti kitab-kitab, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang berfokus pada metode untuk mengeluarkan definisi, penulis menggunakan dua teknik analisis utama, yaitu:

- 1) Analisis deskriptif: Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian. Penulis akan memaparkan dan menguraikan data-data yang telah diperoleh, sehingga memungkinkan untuk memahami eksistensi pernikahan beda agama dari sudut pandang Ibn Jharir Ath-Thabari dan Sayyid Quthb. Melalui analisis deskriptif ini, peneliti dapat meneliti bagaimana pemikiran kedua ulama tersebut berkembang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya perbedaan pendapat di antara keduanya.
- 2) Analisis komparatif: Teknik analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh dalam mengeluarkan atau mengemukakan pendapat mengenai suatu permasalahan, dalam hal ini, pernikahan beda agama. Analisis komparatif menjadi inti dari penelitian ini karena memungkinkan untuk memahami perbedaan sudut pandang antara Ibn Jharir Ath-Thabari dan Sayyid Quthb terhadap pernikahan beda agama. Dengan membandingkan pandangan keduanya, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai perspektif dan argumentasi yang mendasari definisi pernikahan beda agama yang mereka kemukakan.

Dengan menggunakan kedua teknik analisis ini, penulis dapat menyelidiki secara mendalam tentang definisi pernikahan beda

agama dari sudut pandang Ibn Jharir Ath-Thabari dan Sayyid Quthb, serta memahami perbedaan pendapat di antara keduanya.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan terjemahannya. Dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an, peneliti merujuk pada Al-Qur'an beserta penjelasannya. Sedangkan untuk penulisan, penulis mengikuti Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan penulisan penelitian ini serta menjadikannya lebih sistematis, laporan ini telah disusun menjadi empat bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini menyajikan gambaran umum meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Umum atau Landasan Teori. Bab ini memuat pengertian pernikahan beda agama, ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan beda agama, serta perbedaan pendapat ulama tentang pernikahan beda agama.

Bab 3 Biografi Ibn Jharir at-Thabari dan Sayyid Quthb, Analisis, dan Metode Penafsiran. Bab ini berisi tentang biografi kedua tokoh, analisis pandangan mereka mengenai pernikahan beda agama, serta metode penafsiran yang mereka gunakan.

Bab 4 Penutup. Bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian tersebut.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Pernikahan adalah hak asasi individu untuk memilih pasangan hidup. Saat ini, tidak dapat dihindari bahwa baik pria maupun wanita dapat memilih untuk menikahi seseorang dari agama yang berbeda dengan mereka. Hal ini pasti hampir terjadi di setiap masyarakat tertentu, baik dari golongan atas maupun golongan bawah dan Islam cenderung melarang pernikahan antar agama tersebut.

Pernikahan beda agama adalah ketika seorang pria atau wanita menikahi pasangan yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda dengan mereka.³⁰ Pernikahan ini memiliki dampak psikologis yang dapat menghambat tumbuhnya generasi yang beriman kepada Allah. Keluarga yang hidup dalam pernikahan beda agama biasanya mengalami kehidupan yang tidak harmonis, mulai dari orang tua, anak, cucu, dan keluarga lainnya. pandangan al-Qur'an dalam menyikapi perihal pernikahan beda agama sesungguhnya memberikan ruang tersendiri bagi para ulama untuk menentukan hukumnya.

Pertimbangan masalah dan mafsadat menjadi pijakan dalam menetapkan status hukum pernikahan beda agama. Potensi konflik dan ketegangan dalam keluarga, serta banyak cerita kegagalan pelaku nikah beda agama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga juga

³⁰O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

menjadi dasar penetapan hukum sekalipun ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang.³¹

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa seorang muslim (lelaki atau perempuan) dilarang menikah dengan orang musyrik. Sedangkan sebagian ulama lain berusaha memberi tafsir terhadap pengertian Ahli Kitab sehingga menjadi relatif sempit bahkan sangat sempit.³²

Sedangkan untuk perempuan muslim, karena tidak disebutkan secara jelas di dalam nash dan juga tidak ada keterangan yang jelas didalam hadis, oleh para ulama dianggap terlarang menikah dengan lelaki Ahli Kitab, karena dianggap sama seperti pernikahan perempuan muslim dengan lelaki musyrik.³³

B. Perbedaan Antara Ahli Kitab dan Musyrik

Quraish Shihab, dalam bukunya "Wawasan al-Qur'an", juga mengemukakan kecenderungannya untuk mengartikan Ahlul Kitab sebagai seluruh penganut agama Yahudi dan Nasrani, di mana pun dan dari keturunan siapapun mereka. Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah Ahlul Kitab hanya untuk dua golongan tersebut, yaitu Yahudi dan Nasrani. Perbedaan mendasar antara seorang musyrik dan Ahlul Kitab, menurutnya, adalah bahwa seorang musyrik tidak percaya kepada Allah dan cenderung mempersekutukannya. Tidak ada yang mengharamkan mereka untuk berkhianat, tidak ada

³¹Husein Rahman, "Hermeneutik: Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Al Qur'an dn Tafsir*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 265-266. Diakses melalui link <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/view/5562/3453> pada 20 Desember 2022.

³²Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim dalam Peraturan Perundang-Undangan Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 16.

³³*Ibid.*, hlm. 16.

yang mewajibkan mereka untuk menunaikan amanat, berperilaku baik, atau melarang mereka untuk berbuat jahat. Tindakan dan pergaulan seorang musyrik cenderung dipengaruhi oleh ajakan-ajakan kemusyrikan, padahal ajaran berhala ini berisi khufarat, sangkaan-sangkaan, lamunan, dan bayangan-bayangan yang dibisikkan oleh setan. Sementara itu, seorang Ahli Kitab tidak terlalu berbeda jauh dengan seorang Muslim. Mereka percaya kepada Allah, para nabi, hari akhir, dan pembalasannya. Mereka memeluk agama yang mengharamkan berbuat jahat dan mewajibkan berbuat baik. Namun, perbedaan mereka terletak pada keyakinan mereka terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW.³⁴

C. Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Para Ulama

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah, pernikahan beda agama dapat dibagi menjadi enam kategori hukum, yaitu:

1. Wanita Muslim dengan Lelaki Non-Muslim

Ulama sepakat bahwa wanita muslim tidak boleh menikahi pria non-muslim, baik pria tersebut adalah Ahli Kitab maupun musyrik. Hal ini berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 221 dan Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10. Beberapa alasan yang disebutkan Sayyid Sabiq untuk diharamkannya wanita muslim menikah dengan pria non-muslim adalah:

- a) Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 141.
- b) Dalam rumah tangga, sangat sulit bagi suami istri untuk hidup bersama dengan perbedaan keyakinan.

³⁴Bambang Hermawan, "Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 Januari – Juni 2018, hlm. 24. Diakses melalui link <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/852/1102> pada 27 Januari 2022.

2. Hukum Menikahi Perempuan Musyrik

Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan penyembah berhala (musyrik) berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menyatakan bahwa orang kafir adalah selain Ahli Kitab, yaitu semua orang yang menyembah segala sesuatu yang mereka anggap memiliki "kelebihan", seperti berhala, batu, pohon, dan hewan. Para ulama juga sepakat mengharamkan memakan sesaji-sesajinya. Ibnu Qudamah menambahkan bahwa setiap perempuan murtad haram untuk dinikahi ke agama apapun ia berpaling. Perempuan musyrik meliputi perempuan penyembah berhala (*al-watsaniyah*), *zindiqiyah* (ateis), murtad, penyembah sapi, serta pemeluk mazhab politeisme seperti aliran wujudiyah dan aliran sesat lainnya.³⁵

3. Hukum Menikahi Perempuan Ahli Kitab

Lelaki muslim diperbolehkan menikahi perempuan merdeka dari Ahli Kitab. Hal ini berdasarkan pengkhususan ayat Q.S. Al-Maidah ayat 5. Pengertian Ahli Kitab pada dasarnya adalah beriman kepada Allah dan menyembah-Nya, percaya akan hari akhir dan pembalasan yang akan datang di hari itu, beriman kepada para Nabi, serta mengetahui ajaran tentang mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak pada dua agama besar sebelum datangnya ajaran Nabi Muhammad sebelum Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani. A R - R A N I R Y

Terdapat anjuran untuk tidak menikahi perempuan Ahli Kitab meskipun hal tersebut diperbolehkan, tetapi ia dihukumi makruh (sesuatu yang dianjurkan untuk dihindari) karena hal tersebut berdasarkan sebagian ulama yang mengharamkan pernikahan muslim dengan Ahli

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Cet. Ke II, Alih Bahasa: Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 334-336.

Kitab yang bertempat di negeri non-muslim. Ibnu Abbas pernah menjawab pertanyaan mengenai hal ini dan ia menjawab “pernikahan tersebut tidak diperbolehkan (tidak halal)” kemudian ia membacakan firman Allah Q.S. At-Taubah: 2.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada dari sahabat yang mengharamkan (laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab)." Qurthubi dan Nuhas menyatakan bahwa di antara sahabat yang menghalalkan hal ini termasuk Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabis, dan Hudzaifah. Sedangkan dari golongan Tabi'in yang mengharamkan termasuk Sa'id ibn Mutsayyab, Sa'id ibn Jabir, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya'bi, Zhahak, dan lain-lain.

Ada satu sahabat yang mengharamkannya, yaitu Ibnu Umar. Diantara sahabat, ada yang memiliki pengalaman menikahi perempuan Ahli Kitab. Utsman r.a. menikah dengan Naila Binti Qaraqisha al-Kalbiyah yang beragama Kristen, meskipun kemudian masuk Islam. Hudzaifah menikahi perempuan Yahudi dari penduduk Madain.³⁶

4. Hukum menikahi perempuan Shabi'ah

Kaum Shabi'ah di kalangan masyarakat Arab merupakan kelompok yang tidak menganut agama tertentu, yang tinggal di lingkungan masyarakat yang terdiri dari umat Majusi, Yahudi, dan

³⁶*Ibid.*, hlm. 336-340.

Nasrani. Qurthubi menyimpulkan dari berbagai pendapat ulama bahwa kaum Shabi'ah ini adalah orang-orang yang mengakui keesaan Allah, meyakini bahwa Tuhan itu satu, dan juga percaya akan pengaruh bintang dalam kehidupan manusia.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum menikahi wanita dari golongan kaum Shabi'ah. Menurut pandangan Abu Hanifah dan pengikutnya, mereka mengklasifikasikan kaum Shabi'i sebagai yang memiliki kitab suci (beragama), namun telah terpengaruh oleh mitos (khurafat) dan perubahan (pemalsuan ajaran). Beberapa ulama ini menyamakan kaum Shabi'ah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan interpretasi dari Surat Al-Maidah: ayat 5, hal ini memungkinkan bagi lelaki Muslim untuk menikahi wanita dari golongan ini.

Menurut riwayat dari ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali, mereka menyatakan bahwa jika kaum Shabi'i memiliki keyakinan yang sama dengan kaum Yahudi dan Nasrani dalam hal-hal pokok agama seperti percaya kepada adanya rasul dan kitab suci, maka mereka dapat dimasukkan ke dalam golongan tersebut (Yahudi dan Nasrani). Namun, jika mereka berbeda dengan kedua golongan tersebut dalam hal-hal pokok agama, maka mereka tidak dianggap sama. Oleh karena itu, hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum yang berlaku bagi penyembah berhala. Hal ini menjadi keraguan bagi sebagian ulama yang tidak mengetahui secara pasti perihal golongan kaum Shabi'ah.³⁷

5. Hukum Menikahi Wanita Majusi

Ibnu Mundzir menyatakan bahwa tidak semua ulama sepakat untuk mengharamkan pernikahan lelaki Muslim dengan wanita dari golongan kaum Majusi. Sebagian besar ulama berpendapat demikian

³⁷*Ibid.*, hlm. 340-341.

karena golongan ini tidak memiliki kitab suci, tidak mempercayai adanya kenabian, dan menyembah api. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab, terkait orang-orang Majusi, mengungkapkan ketidakpastiannya dalam menilai mereka atas kepercayaan dan penyembahan yang mereka lakukan. Abdurrahman bin 'Auf kemudian mengingatkan Umar bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda agar memperlakukan mereka seperti memperlakukan Ahlul Kitab. Riwayat ini menunjukkan bahwa penganut Majusi bukanlah bagian dari Ahli Kitab. Abu Tsaur berpendapat bahwa pernikahan lelaki Muslim dengan wanita Majusi diperbolehkan karena mereka dapat mengakui agama mereka dengan membayar *jizyah* (pajak), seperti halnya penganut Yahudi dan Nasrani.³⁸

6. Hukum Menikahi Wanita Yang Memiliki Kitab Suci Selain Yahudi dan Nasrani

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang lelaki Muslim diperbolehkan untuk menikahi dan memakan daging kurban dari penganut agama Samawi yang memiliki kitab suci, seperti shahifah (kitab suci) Nabi Ibrahim dan Nabi Syits, serta kitab Zabur Nabi Daud, dengan syarat mereka tidak melakukan hal yang berhubungan dengan penyembahan selain Allah. Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian ulama Mazhab Hanbali. Namun, ulama Mazhab Syafi'i dan beberapa ulama Mazhab Hanbali lainnya berpendapat bahwa menikahi wanita penganut agama semacam itu dan memakan daging kurban mereka diharamkan bagi umat Islam, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-An'am ayat 156. Menurut golongan ulama tersebut, larangan ini ada karena kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka (umat Yahudi dan Nasrani) hanya berisi nasehat dan perumpamaan, tidak mencakup hukum-hukum keagamaan.

³⁸*Ibid.*, hlm. 341-342.

Oleh karena itu, kitab-kitab tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kitab suci yang mencakup aturan syariah seperti Al-Qur'an.³⁹

Imam mazhab memberikan pendapatnya masing-masing mengenai pernikahan beda agama. Berikut penjelannya;

1. Mazhab Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah telah menegaskan bahwa pernikahan lelaki Muslim dengan wanita musyrik adalah mutlak hukumnya haram, tetapi membolehkan menikah dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), meskipun Ahlul Kitab tersebut percaya pada trinitas (ajaran umat Kristen). Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa yang terpenting adalah Ahlul Kitab tersebut memiliki kitab samawi (kitab yang diturunkan Allah).

Menurut Mazhab Hanafiyah, Ahlul Kitab adalah orang yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah, termasuk orang-orang yang mempercayai Nabi Ibrahim dan Suhufnya, serta orang yang mempercayai Nabi Musa dan kitab Zaburnya, maka wanita tersebut boleh dinikahi. Bahkan menurut mazhab ini, menikahi wanita Ahlul Kitab Dzimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi dianggap boleh. Namun, menurut mazhab ini, pernikahan dengan wanita Ahli Kitab yang ada di Darul Harbi hukumnya makruh tahrir karena terdapat mafasid yang besar. Sedangkan pernikahan dengan wanita Ahlul Kitab Dzimmi (wanita non-Muslim yang berada di wilayah atau negara yang tunduk pada hukum Islam) diberi hukum makruh tanzih karena mereka menghalalkan minuman arak dan mengonsumsi daging babi.

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang keharaman menikahi wanita musyrik didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam Surat Al-

³⁹*Ibid.*, hlm. 342-344.

Baqarah ayat 221. Madzhab Hanafiyyah juga merujuk pada Surat Al-Maidah ayat 5 yang memperjelas bahwa diperbolehkan untuk menikahi wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Namun, mereka menyatakan bahwa kebolehan tersebut bersifat makruh, sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa makruh menikahi wanita Ahli Kitab dan Ahli Dzimmah.

Ketika Umar memerintahkan kepada orang-orang yang menikah dengan perempuan Ahli Kitab, "Ceraikanlah mereka," para sahabat melaksanakan perintah tersebut, kecuali Hudzaifah. Kemudian, Umar mengatakan kepadanya, "Ceraikanlah dia." Hudzaifah bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa dia haram?" Umar menjawab, "Dia minum minuman keras." Hudzaifah kembali berkata, "Aku telah mengetahui bahwa dia minum minuman keras, tetapi dia halal bagiku." Setelah beberapa waktu, dia menceraikan istrinya tersebut. Kemudian, ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak menceraikannya ketika Umar memerintahkan itu kepadamu?" Dia menjawab, "Aku tidak ingin manusia melihat aku melakukan suatu perbuatan yang tidak semestinya aku lakukan".⁴⁰

Mungkin Hudzaifah menyayangnya karena terpesona olehnya. Atau mungkin juga karena mereka berdua telah memiliki anak bersama dan merasa sayang pada anak tersebut. Mengenai perempuan Ahli Harbi (kafir yang memerangi umat Islam), menurut Mazhab Hanafiyyah, haram untuk dinikahi jika dia berada di Darul Harbi (wilayah konflik) karena pernikahinya dapat membuka pintu fitnah.⁴¹

⁴⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 272.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 273.

2. Mazhab Imam Maliki

Mazhab Malikiyyah mengemukakan dua pendapat mengenai pernikahan beda agama ini. Pertama, mutlak makruh hukumnya menikahi wanita Ahli Kitab Dzimmiah, akan tetapi wanita Harbiyah makruhnya lebih besar untuk dinikahi. Akan haram hukumnya apabila dikhawatirkan jika menikahi wanita Ahli Kitab yang dapat mempengaruhi keturunannya untuk meninggalkan agama sang ayah. Kedua, tidak mutlak makruh hukumnya karena ayat tersebut juga tidak melarang secara mutlak. Madzhab Maliki menggunakan pendekatan *sad al-zariyan* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan) dalam menentukan metodologi berfikirnya. Jika dikhawatirkan akan muncul kemafsadatan dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan menurut pandangan Madzhab Maliki.⁴²

3. Mazhab Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'iyah menyebutkan bahwa Allah berfirman dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang memberikan keringanan (*rukhsah*) untuk menikahi wanita merdeka dari kalangan Ahli Kitab, seperti yang telah disampaikan dalam Surat Al-Maidah ayat 5. Ayat ini menguatkan kembali bahwa Allah memperbolehkan menikahi wanita dari kalangan Ahli Kitab yang merdeka. Kemudian turunlah keringanan yang menghalalkan wanita merdeka dari kalangan Ahli Kitab, sementara mengharamkan menikahi wanita budak mereka. Jika suatu sifat disebut sebagai halal atau haram, maka hal tersebut menjadi dalil bahwa yang berada di luar sifat tersebut tidak dimasukkan dalam kalimat tersebut.⁴³

⁴²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 37.

⁴³Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 432.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika salah satu dari kedua orang tua seorang anak masuk Islam, atau jika anak perempuan tersebut lahir dalam keadaan Islam dan belum mencapai usia baligh, maka haram bagi setiap lelaki musyrik, baik Ahli Kitab maupun penyembah berhala lainnya, untuk menikahi anak perempuan tersebut dalam segala keadaan. Jika kedua orang tua anak tersebut musyrik, namun kemudian sifat-sifat Islam disampaikan kepadanya dan dia memahaminya, maka Imam Syafi'i melarang wanita tersebut dinikahi oleh lelaki musyrik. Namun, jika sifat-sifat Islam disebutkan kepadanya namun dia tidak memahaminya, Imam Syafi'i lebih memilih untuk melarang lelaki musyrik menikahnya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa diharamkan menikahi wanita merdeka dari kalangan Ahli Kitab bagi setiap Muslim, karena Allah menghalalkan mereka tanpa pengecualian.

Wanita-wanita Ahli Kitab yang merdeka dan boleh dinikahi adalah pengikut dari dua kitab suci yang terkenal, yaitu Taurat dan Injil, dan mereka dikenal sebagai golongan Yahudi dan Nasrani. Adapun Majusi tidak termasuk dalam golongan tersebut. Diperbolehkan juga untuk menikahi wanita-wanita dari golongan Syabiun dan Samirah dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang diharamkan untuk mengawini wanita mereka dan memakan hewan sembelihan mereka. Namun, jika diketahui bahwa mereka menyelisihi orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan dalam Al-Kitab dan mengharamkan apa yang diharamkan, maka dalam kondisi seperti itu diharamkan untuk menikahi wanita-wanita mereka, sebagaimana diharamkannya menikahi wanita-wanita Majusi.⁴⁴

4. Mazhab Imam Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa haram untuk menikahi wanita-wanita musyrik, namun membolehkan untuk menikahi wanita-

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 433.

wanita Yahudi dan Nasrani. Pengikut mazhab ini cenderung lebih mengikuti Imam Syafi'i, yang merupakan guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, mereka tidak membatasi bahwa yang termasuk dalam Ahlul Kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja. Mereka menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul juga termasuk Ahlul Kitab.⁴⁵

Ulama dari empat madzhab sepakat telah mengharamkan pernikahan lelaki Muslim dengan wanita musyrik dan memperbolehkan pernikahan lelaki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Namun, yang dimaksud dengan wanita Ahli Kitab oleh Imam Madzhab di sini adalah wanita Ahli Kitab pada zaman dahulu yang memiliki banyak perbedaan dengan wanita Ahli Kitab pada zaman sekarang. Wanita Ahli Kitab pada masa ini mayoritas tidak memahami isi dan kandungan kitab-kitab mereka secara menyeluruh karena telah mengalami banyak perubahan. Di sisi lain, wanita Ahli Kitab pada zaman dulu memegang teguh kitab-kitab mereka yang belum mengalami perubahan, dan mereka juga tidak berpengaruh terhadap pemikiran dan keyakinan lelaki Muslim (suami).

Terdapat beberapa dampak dari akibat terjadinya nikah beda agama. Yaitu:⁴⁶

1. Sulit untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, kasih sayang, dan berkah, karena hal tersebut membutuhkan visi yang sejalan, tujuan yang sama, dan

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 325.

⁴⁶Misbahul Munir, "Asa: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuni," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 Agustus 2020, hlm. 30-32. Diakses melalui link <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/8#:~:text=Dampaknya%20adalah%20ibadah%20nikahnya%20menjadi,nasab%20bapak%20biologis%20dengan%20anaknya> pada 20 Desember 2022.

kedekatan dalam agama (yaitu memiliki keyakinan yang sama, dalam hal ini Islam).

2. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah, oleh karena itu, penting untuk pasangan suami istri memiliki keyakinan yang sejalan dalam agama Islam. Tanpa kesamaan agama, pernikahan tersebut menjadi tidak sah dalam Islam dan tidak dianggap sebagai ibadah yang sah.
3. Tidak dapat menjaga keturunan (Hifdh al-Nasl).
4. Menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan.
5. Menyebabkan permasalahan, terutama bagi anak-anak.
6. Hubungan suami-istri dianggap tidak sah dan dianggap seperti berzina.
7. Pertalian nasab antara ayah biologis dan anak terputus.
8. Tidak ada kewajiban nafkah bagi ayah biologis.
9. Tidak ada hubungan waris antara ayah biologis dan anak biologisnya.
10. Jika ayah biologis menjadi wali dari anak hasil pernikahan beda agama, status kewaliannya tidak sah. Akibatnya, akad pernikahan anak tersebut juga tidak sah, dan hubungan suami-istri mereka tidak dianggap sah.

D. Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dan Tinjauan Hukumnya

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Secara etimologis kata “maslahah” dalam bahasa berarti manfaat. Kata ini berasal dari kata “shalaha” yang berarti baik, yaitu sesuatu yang memberikan keuntungan atau kegunaan. Sementara itu, kata “mursalah” dalam bahasa bermakna terlepas atau terputus. Oleh karena itu, secara terminologi “maslahah mursalah” bermakna

manfaat yang terlepas, artinya manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara eksplisit dalam nash.⁴⁷

Jika secara umum syariat bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, maka semua aturan syariat sebenarnya mengandung kemaslahatan tersebut. Beberapa masalah dapat dipahami oleh akal (ma'qul ma'na), sementara sebagian lainnya tidak bisa dipahami oleh akal (ghair ma'qul). Hukum-hukum syariat yang tidak dapat dipahami oleh akal ini umumnya terkait dengan persoalan ibadah. Dalam hal ini, sikap terbaik adalah menerima dan mengikuti (ta'abbudi). Al-Qur'an menjelaskan masalah secara tegas. Ini berarti bahwa Al-Qur'an menegaskan bahwa masalah tersebut merupakan masalah bagi semua orang, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap individu karena setiap orang memiliki kebutuhan atau hubungan dengan hal tersebut. Para ahli hukum Islam telah menggarisbawahi bahwa hal ini bersifat dharuriah (mendasar). Masalah yang secara langsung diakui oleh Al-Qur'an untuk seluruh umat ini dikenal sebagai masalah mu'tabarah.

Para ulama ushul membagi masalah mu'tabarah menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Dharuriyah adalah tingkatan masalah yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena jika masalah ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak dapat hidup dengan baik. Hajiyah adalah masalah yang berkaitan dengan mengurangi kesulitan dalam kehidupan; jika masalah ini tidak ada, manusia akan menghadapi kesulitan dalam menjalani hidup. Contoh masalah hajiyah termasuk disyariatkannya jamak dan qashar shalat bagi musafir serta diperbolehkannya tidak

⁴⁷Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), Cet. 1, hlm. 140.

berpuasa Ramadhan bagi wanita hamil. Sementara itu, tahsiniyah adalah masalah yang bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperindah kehidupan, seperti mengenakan pakaian yang bersih dan rapi saat shalat serta menggunakan wangi-wangian.⁴⁸

2. Legalitas Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath

Dalam penggunaannya sebagai salah satu metode dalam berijtihad tentu menuai pro dan kontra dikalangan ulama. Bagi para pendukung masalah mursalah, masalah dianggap memiliki landasan argumentatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Amir Syarifuddin berikut ini:

- a. Terdapat pengakuan (takrir) dimana Nabi Muhammad menyetujui penjelasan Mu'az ibn Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al-ra'yi (pendapat pribadi) jika tidak menemukan ayat Alquran dan sunnah untuk menuntaskan suatu kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengandalkan akal atau sesuatu yang dianggap masalah atau bermanfaat. Pada waktu itu, Nabi tidak mewajibkannya untuk mencari dukungan nas.
- b. Penggunaan masalah mursalah telah meluas di kalangan sahabat, di mana praktik ini telah diterima secara umum oleh mereka tanpa ada yang saling menyalahkan. Misalnya, dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, dibentuknya dewan-dewan dan pencetakan mata uang pada zaman Umar ibn Khattab, penyatuan cara baca Al-Quran (qiraat) pada masa Utsman, dan lain sebagainya. Bahkan, terlihat bahwa banyak keputusan yang diambil oleh para sahabat tersebut menggunakan prinsip masalah yang terkadang bertentangan dengan dalil nash yang ada, seperti memerangi orang yang enggan membayar zakat

⁴⁸*Ibid*, hlm. 137.

pada masa Abu Bakar, keputusan untuk tidak memberikan hak zakat kepada muallaf pada masa Umar, dan pelaksanaan azan dua kali pada masa Utsman ibn Affan.

- c. Jika suatu masalah telah terbukti membawa kebaikan dan sesuai dengan tujuan pembuat hukum (Syari'), maka menerapkan masalah tersebut berarti memenuhi tujuan Syari' meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, jika masalah tersebut tidak digunakan untuk menetapkan suatu kebaikan, maka dalam konteks kebijakan hukum hal ini akan berarti mengabaikan tujuan yang dimaksud oleh Syari' (pembuat hukum).
- d. Jika dalam keadaan tertentu penetapan hukum tidak dapat menggunakan metode masalah mursalah, maka hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan bagi umat. Padahal, Allah menginginkan kemudahan bagi hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 185. Nabi juga menginginkan agar umatnya menjalani kehidupan dengan cara yang lebih mudah.

Sebaliknya, kelompok ulama yang menolak penggunaan masalah sebagai metode beralasan sebagai berikut:

- a. Jika suatu masalah memiliki petunjuk syari' yang membenarkannya, yang dikenal sebagai masalah mu'tabarah, maka masalah tersebut termasuk dalam kategori qiyas secara umum. Namun, jika tidak ada petunjuk syari' yang membenarkannya, maka masalah tersebut tidak dapat dianggap sebagai masalah. Jika suatu tindakan dilakukan di luar petunjuk syara' yang membenarkannya, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai masalah. Mengamalkan sesuatu di luar petunjuk syara' berarti mengakui ketidaklengkapan Al-Qur'an dan

Sunnah Nabi. Hal ini juga berarti tidak mengakui kesempurnaan risalah Nabi, padahal Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menyatakan bahwa keduanya telah sempurna dan mencakup semua hal.

- b. Beramal dengan masalah yang tidak memiliki pengakuan tersendiri dari nash dapat mengarah pada penerapan hukum yang didasarkan pada kehendak hati dan hawa nafsu. Pendekatan seperti ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketidacenderungan al-Ghazali terhadap penggunaan istihsan dan masalah mursalah sebenarnya berakar dari keinginan untuk mencegah penerapan hukum secara sembarangan (talazzuz). Beliau menerapkan syarat-syarat yang ketat untuk penetapan hukum agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Penggunaan masalah ketika berijtihad tanpa berhujjah pada nash dapat mengakibatkan sikap bebas dalam menetapkan hukum, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penzaliman terhadap seseorang atas nama hukum. Hal ini tentu telah bertentangan dengan penetapan prinsip hukum Islam.
- d. Seandainya diizinkan untuk berijtihad dengan masalah mursalah yang tidak didukung oleh nash, maka kemungkinan besar hukum syara' bisa berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi individu. Dalam keadaan seperti ini, tidak akan ada kepastian hukum yang bersifat universal, dan mencakup seluruh umat Islam.

Para ulama yang mendukung penerapan masalah mursalah sangat mempertimbangkan kemaslahatan yang muncul dalam masyarakat. Hal ini membuat mereka menjadikan masalah mursalah sebagai landasan dalam melegalkan metode ijtihad. Sementara itu, ulama yang menolak penerapan masalah sebagai metode ijtihad

sangat menekankan pentingnya penetapan hukum yang tidak didasarkan pada kehendak pribadi. Sebenarnya kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan, yaitu bahwa penggunaan masalah mursalah diterima selama memenuhi syarat-syarat yang menjaga agar tetap sesuai dengan batasan dan prinsip-prinsip syariat. Salah satu prinsipnya adalah bahwa dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah harus menerima dan mengikuti (al-ashl fi al-'ibadah al-tauqif wa al-ittiba'). Berdasarkan prinsip ini, masalah mursalah tidak diterapkan oleh para pendukungnya dalam konteks ibadah yang bersifat ta'abbudi. Dalam konteks muamalah, prinsip yang diterima adalah bahwa segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (al-ashl fi al-asy'ya al-ibahah ma lam yadullu al-dalil 'ala tahrimiha). Ini membuka ruang untuk ijtihad, dan salah satu metode ijtihad yang diterapkan adalah masalah mursalah, yang sangat memperhatikan kemaslahatan umat. Namun, meskipun masalah mursalah dapat diterapkan, penggunaannya tetap harus mematuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁹

3. Syarat-syarat Kehujjahan Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah salah satu sumber hukum Islam yang masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Para ulama sangat hati-hati dan menetapkan syarat-syarat ketat dalam penggunaannya sebagai hujjah. Mereka khawatir bahwa tanpa adanya batasan yang tegas, masalah mursalah dapat menjadi sarana untuk menetapkan hukum syariat berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Atas dasar inilah, para ulama menetapkan berbagai syarat untuk masalah mursalah sebagai dasar dalam legislasi hukum Islam, guna memastikan bahwa penerapannya selaras dengan prinsip-prinsip

⁴⁹Ibid, hlm . 148.

syariat. Misalnya seperti yang dikemukakan beberapa ulama sebagai berikut:

a. Menurut Asy-Syatibi

- 1) Kemaslahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syar'i, baik dari segi ushul maupun furu' yang didasarkan pada nash.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat diterapkan secara khusus dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah), karena di bidang ini lebih menerima rasionalitas dibandingkan bidang ibadah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam mu'amalah yang tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3) Penerapan masalah bertujuan untuk menjaga aspek-aspek daruriyah, hajjiyyah, dan tahsiniah. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam kehidupan, khususnya dalam masalah sosial dan kemasyarakatan.

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

- 1) Masalah yang dimaksud adalah masalah yang nyata (secara haqiqi), bukan yang bersifat spekulatif, melainkan yang didasarkan pada penelitian, kehati-hatian, serta pembahasan yang mendalam, sehingga benar-benar mampu mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan.
- 2) Masalah yang dimaksud adalah masalah yang bersifat umum, yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan perorangan.
- 3) Masalah tersebut tidak boleh berselisih dengan hukum yang telah disyariatkan Al-qur'an dan Hadis, serta ijma' para ulama.

c. Menurut Jumhur Ulama

- 1) Masalah tersebut haruslah bersifat nyata (haqiqi), bukan sekadar didasarkan pada prasangka. Ini berarti bahwa pembentukan hukum harus didasarkan pada kemaslahatan yang benar-benar mampu mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Namun, jika hukum hanya dibangun atas dasar prasangka adanya manfaat atau dugaan penolakan terhadap mudarat, maka hukum tersebut hanya dilandaskan pada wahm (prasangka) semata dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kemaslahatan ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan dapat menghindari mudarat yang memengaruhi banyak orang.
- 3) Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, baik secara dzahir maupun batin. Dengan demikian, kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan nash, seperti dalam kasus menyamakan hak pembagian antara anak laki-laki dan perempuan yang jelas berbeda.⁵⁰

4. Ikhtilaf Ulama Terhadap Masalah Mursalah

Pengenalan masalah mursalah sebagai metode istinbath, yang pertama kali diusulkan oleh kalangan mazhab Maliki, telah mendapatkan perhatian dari ulama dari berbagai mazhab. Kalangan

⁵⁰Isnaini, "Hikmah: Masalah Al-Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2, hlm. 211-213, Diakses melalui link <https://www.journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/175>, Pada 7 Agustus 2024.

Hanabilah mengakui masalah mursalah sebagai metode istinbath, sedangkan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Zahiri menolak penggunaannya. Namun, secara substansial, penolakan tersebut terutama berasal dari kalangan Zahiri, sementara mazhab Hanafi dan Syafi'i secara prinsip tidak sepenuhnya menolak masalah mursalah. Imam mazhab lainnya menerapkan metode lain, Imam Abu Hanifah menggunakan istihsan, termasuk salah satu jenisnya yaitu istihsan bi al-maslahah. Dalam pendekatan ini, istihsan menjadikan masalah sebagai dasar hukum, baik jika masalah tersebut berasal dari nash maupun dari hasil ijtihad. Sebagai contoh, Satria Effendi menjelaskan bahwa menurut istihsan bi al-maslahah, penyewa rumah diharuskan untuk mengganti peralatan yang rusak akibat kelalaian mereka, kecuali jika kerusakan disebabkan oleh bencana alam. Keputusan ini diambil untuk melindungi kepentingan pemilik rumah dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab di kalangan penyewa.⁵¹

Imam Syafi'i menerapkan masalah mursalah melalui metode qiyas. Menurutnya, qiyas adalah langkah yang harus diambil, terutama dalam menghadapi masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Dalam kitabnya al-Risalah, beliau menyatakan bahwa setiap hukum yang diturunkan oleh Tuhan kepada umat Islam mengandung aturan yang tetap atau mengikuti jalan yang benar, yang didukung oleh dalil yang jelas dan wajib diikuti jika hukumnya sudah jelas. Namun, jika tidak ada kejelasan hukum, maka solusi yang harus diambil adalah melalui ijtihad, dengan menggunakan qiyas sebagai metodenya. Penggunaan qiyas yang berlandaskan 'illat sebagian besar mengandung unsur masalah mursalah. Di sisi lain, penerapan qiyas oleh Imam Syafi'i juga bertujuan untuk menciptakan

⁵¹Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah...*, hlm. 150.

kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, penerapan qiyas sebenarnya ditujukan untuk kemaslahatan umat, khususnya dalam menangani isu-isu yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash.⁵²

Mengenai hal ini, Husain Hamid Hassan dengan tegas menyatakan bahwa al-mashlahah al-mursalah sebenarnya termasuk dalam konsep qiyas menurut pandangan Imam Syafi'i. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan antara unsur-unsur yang ada dalam qiyas dan al-mashlahah al-mursalah. Unsur-unsur dalam qiyas meliputi: 1) Kejadian yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash, 2) Kejadian lain yang diatur oleh nash dan dapat dihubungkan secara maknawi dengan kejadian yang tidak diatur oleh nash tersebut, 3) Kejadian yang tidak diatur oleh nash secara langsung tercakup dalam peristiwa yang diatur oleh nash secara implisit. Sedangkan unsur-unsur dalam al-mashlahah al-mursalah meliputi: 1) Peristiwa yang hendak diketahui hukumnya melalui al-mashlahah adalah peristiwa yang tidak diatur secara jelas oleh nash, seperti dalam kasus jaminan atau ganti rugi pekerja yang merusak barang yang mereka tangani, 2) Adanya nash yang menunjukkan hukum syariat atas suatu peristiwa dengan makna yang dapat ditemukan oleh para mujtahid, 3) Peristiwa yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash memiliki makna yang serupa dengan peristiwa yang diatur oleh nash. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam proses penetapan hukum melalui qiyas dan al-mashlahah al-mursalah.⁵³

⁵²*Ibid.*, hlm. 151.

⁵³*Ibid.*, hlm. 152.

BAB TIGA

PERNIKAHAN BEDA AGAMA STUDI KOMPARATIF IBN JHARIR ATH-THABARI DAN SAYYID QUTHB

A. Biografi Ibn Jharir At-Thabari dan Sayyid Quthb

1. Biografi Ibn Jharir At-Thabari

Ath-Thabari, nama yang merujuk kepada Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, yang sering disebut Abu Ja'far, adalah seorang ulama yang lahir di kota Amul, yang merupakan kota terbesar di Tabaristan. Terdapat perbedaan pendapat di antara para sejarawan mengenai tanggal kelahirannya. Sebagian berpendapat bahwa ia dilahirkan pada tahun 224 H, dengan beberapa pendapat menunjukkan bahwa kelahirannya terjadi pada akhir tahun 224 H, sementara pendapat lain menyatakan bahwa ia lahir pada awal tahun 225 H. Dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh muridnya yang bernama Al-Qadhi Ibnu Kamil, dikisahkan bahwa Al-Qadhi pernah bertanya kepada gurunya, Ath-Thabari, mengenai tanggal kelahirannya. Ath-Thabari kemudian menanggapi dengan bertanya, "Bagaimana kamu bisa ragu dalam hal ini?" Dia menjelaskan bahwa di tempat asalnya, penduduknya cenderung menetapkan tanggal kelahiran seseorang berdasarkan pada peristiwa tertentu yang terjadi pada saat itu, bukan berdasarkan tahun. Oleh karena itu, tanggal lahirnya pun ditetapkan berdasarkan peristiwa yang terjadi di kota mereka pada waktu itu. Ketika ia dewasa, ia mencoba mencari tahu mengenai peristiwa tersebut, namun mendapati bahwa terdapat variasi jawaban yang berbeda-beda dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada akhir tahun

224 H, sementara yang lainnya menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada awal tahun 225 H.⁵⁴

Pada awalnya, Ath-Thabari menuntut ilmu di kota kelahirannya, Amul. Namun, kemudian ia memutuskan untuk pindah ke negeri tetangga untuk menimba ilmu dari ulama di sana. Ath-Thabari sangat bersemangat dan tekun dalam menuntut ilmu. Ia mengabdikan segala kemampuannya dalam proses belajar, mulai dari mendengarkan penjelasan langsung dari guru, menghafal, hingga menyalin catatan-catatan ilmiah.⁵⁵

Seperti kebanyakan ulama pada masa para sahabat dan tabi'in, Ath-Thabari juga melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk menimba ilmu. Salah satu perjalanannya membawanya ke Baghdad, di mana ia berharap dapat mendengar langsung pengajaran dari para ulama di sana. Ath-Thabari sangat berkeinginan untuk mendengar langsung penuturan dari Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal (241 H), namun sayangnya, Imam Ahmad wafat sebelum Ath-Thabari tiba di Baghdad. Ini menunjukkan betapa besar keinginan Ath-Thabari dalam menuntut ilmu, meskipun pada saat itu ia masih berusia 17 tahun. Namun, dengan tekad dan semangat yang luar biasa, ia berhasil mengatasi kesulitan perjalanan jauh dan kondisi hidup yang sulit di perantauan dengan perbekalan yang terbatas. Selain belajar di Baghdad, Ath-Thabari juga menuntut ilmu di Bashrah, dan kemudian pindah ke Kufah untuk berguru kepada Syaikh Abu Kuraib Muhammad bin Ala' al Hamdani (243 H). Syaikh Abu Kuraib dikenal sebagai guru yang tegas dan keras, sehingga banyak muridnya yang gagal menyelesaikan proses belajar di majelisnya. Meskipun merasa

⁵⁴Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari...*, hlm. 8.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 9.

khawatir, Ath-Thabari tetap bersemangat untuk menimba ilmu dari gurunya tersebut. Semangat Ath-Thabari dalam menuntut ilmu didorong oleh keinginan untuk mewujudkan impian ayahnya, yakni mencapai kedudukan mulia dalam agama yang membutuhkan kekayaan ilmu dan kebijaksanaan. Semua ini hanya dapat tercapai melalui proses belajar dari para ulama dan bersabar menghadapi berbagai kondisi, bahkan ketika beberapa guru memiliki sifat keras atau hanya memiliki waktu yang terbatas.⁵⁶

Selama perjalanannya di Baghdad, Ath-Thabari mendalami ilmu hadis dan fiqih. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Mesir, di mana ia banyak mengambil catatan dari para guru di wilayah Syam dan sekitarnya. Akhirnya, ia tiba di Fusthat (ibukota Mesir pada masa pemerintahan sahabat Amru bin Ashra) pada tahun 253 H. Di sana, ia bertemu dengan berbagai ulama dari berbagai mazhab, termasuk Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Wahb, dan belajar dari mereka. Setelah tinggal cukup lama di Mesir, Ath-Thabari pergi ke Syam untuk sementara waktu, sebelum kembali lagi ke Mesir pada tahun 256 H. Barulah pada saat itulah, ia menunjukkan kehebatannya dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu Al-Qur'an, fiqih, hadis, bahasa, nahwu, dan syair. Para ulama Mesir sangat terkesan dengan kehebatannya, hingga syair yang dihapalnya membuktikan kemampuan hapalannya dan kekuatan penalarannya. Dari Mesir, Ath-Thabari kembali ke Baghdad, dan kemudian berpindah-pindah ke Tabaristan, meskipun tidak menetap lama di sana. Akhirnya, ia kembali ke Baghdad dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Ath-Thabari meninggal pada akhir bulan Syawal tahun 310 H, dan

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 9.

beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia dimakamkan di dalam rumahnya di Rahbah Ya'qub.⁵⁷

Imam Ath-Thabari dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis. Salah satu karyanya adalah menulis tentang bidang hukum yang telah lenyap bersamaan dengan hilangnya mazhab Jaririyah. Beberapa karya terkenal Ath-Thabari antara lain *Jami' al Bayyan fii Ta'wil al-Qur'an*, *Tahdzib Al Atsar*, *Lathiful Qaul fi Ahkam Syara'i al Islam*, *Ikhtilafu Ulama al Amshar fi Ahkam Syarai al-Islam*, *Bashitul Qaul fi Ahkam Syara'i al Islam*, *Adabul Qudhat*, Selain itu, ia juga memiliki karya lain yang mencakup berbagai bidang ilmu agama.⁵⁸

2. Biografi Sayyid Quthb

Sayyid Qutb adalah salah satu tokoh pemikir besar Islam yang telah menjadi bahan kajian sejak abad ke-20 hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibn Ibrahim Husain Al-Syadzili, lahir dan dibesarkan di desa Musya, Ashut, Mesir pada 9 Oktober 1906. Sejak kecil, Sayyid Qutb dibesarkan di lingkungan yang telah menghafal Al-Qur'an. Orang tuanya menyadari bakat Sayyid Qutb dalam bidang agama, sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke Halwan, daerah pinggiran Kairo, di mana dia memiliki kesempatan untuk masuk ke Tajhiziyah Dar Al-Ulum, yang pada saat itu merupakan bagian dari Universitas Kairo. Pada tahun 1929, ia mulai kuliah di Dar Al-Ulum dan meraih gelar sarjana muda dalam bidang pendidikan pada tahun 1933. Setelah lulus, ia bekerja sebagai pengawas sekolah di Departemen Pendidikan. Kehidupan Sayyid Qutb di Mesir berlangsung dalam suasana perbedaan pendapat dan

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 10-19.

⁵⁸*Ibid.*, 30.

debat yang intens, terutama terkait dengan munculnya aliran pemikiran Nasserisme. Pada tahun 1949, ia diberi tugas untuk belajar di Amerika Serikat guna mendalami pengetahuannya di bidang pendidikan selama dua tahun. Selama masa tersebut, ia mengikuti program di Wilson's Teacher's College di Washington, Greeley College di Colorado, dan Stanford University di California.⁵⁹

Sekembalinya dari Amerika Serikat, Sayyid Quthb menyaksikan Mesir tengah dilanda krisis politik yang akhirnya berujung pada kudeta militer pada bulan Juli 1952. Hal ini memicu kemarahan dan sikap anti-Amerika Serikat serta Barat dalam dirinya. Di bawah pengaruh pemikiran Islam dari Pakistan, khususnya karya-karya pemikir seperti Al-Maududi, Quthb semakin mengadopsi pandangan yang lebih ekstrem. Dia bahkan menggunakan istilah "Jahiliah Modern" atau "Jahiliyyah Jadidah" untuk mengutuk masyarakat yang dianggapnya terpengaruh oleh nilai-nilai Barat dan sekuler. Sayyid Quthb secara terang-terangan mendorong perlunya perubahan radikal dalam kehidupan Islam. Pemikirannya tercermin dalam bukunya yang terkenal, "Ma'alim fi al-Tariq" (Tanda-tanda di Jalan), di mana ia menggambarkan pandangannya sebagai suatu bentuk sumpah setia kepada organisasi Islam militan.⁶⁰

Sayyid Quthb bergabung dengan gerakan Islam Ikhwanul Muslimin pada tahun 1953, yang kemudian berkembang menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh di dalamnya, bersama dengan Hasan Al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah. Setelah pembubaran jama'ah mereka pada tahun 1954, Sayyid Quthb menjadi juru bicara utama Ikhwan Mesir. Dalam karya-karyanya, Sayyid Quthb

⁵⁹Heri Junaidi, *Sistem Ekonomi Sayyid Quthb*, Cet. 1 (*Kajian Tematik Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*), (Palembang: NoerFikri Offset, 2020) hlm. 13-15.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 16.

mencurahkan pemikirannya agar Islam dapat menjadi salah satu alternatif di antara sistem-sistem yang bersaing dalam memperebutkan kedaulatan di Mesir. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Abul Hasan Ali An-Nadawi, Abdul Qadir Audah, Muhammad Asad (Leopold Weiss), dan Abul A'la al-Maududi. Ini dapat dilihat dari kentalnya pandangan-pandangan tokoh-tokoh tersebut dalam tulisan-tulisan awal Sayyid Quthb tentang Islam. Khususnya, karya-karya al-Maududi yang diterbitkan setelah tahun 1951 memiliki peran besar dalam membentuk pemikiran dan tulisan Sayyid Quthb tentang ekonomi dan jihad.⁶¹

Akibat masalah politik yang berkembang pasca revolusi pada Juli 1952, kelompok al-Ikhwan al-Muslimin terlibat dalam serangkaian kejadian yang berujung pada penangkapan banyak tokohnya, terutama setelah serangkaian upaya pembunuhan terhadap pemimpin Mesir, Jenderal Gamal Abdul Nasser. Pada bulan Mei 1955, Sayyid Quthb masuk dalam daftar pencarian dengan tuduhan makar, dan pada tanggal 13 Juli ia dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa oleh pengadilan rakyat. Meskipun berada di balik jeruji besi, ia terus menulis banyak buku yang kemudian menjadi bahan kajian penting hingga saat ini. Pada 21 Agustus 1966, Sayyid Quthb dihadapkan kembali ke meja sidang dan dijatuhi hukuman gantung, yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1966.⁶²

Sayyid Quthb memang dikenal sebagai seorang penulis yang produktif dalam bidang pemikiran Islam. Ia telah menulis setidaknya tidak kurang dari 20 buku yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Beberapa karya terkenal Sayyid

⁶¹*Ibid.*, hlm. 17-19.

⁶²*Ibid.*, hlm. 20-21.

Quthb antara lain *Fî Zhilal al-Qur'an, Muhimmatus Sya'ir Fil Hayah Wa Syi'ir Al-Jail Al-Hadhir, Asy-Syahi'al Majhul, Naqd Kitab "Mustaqal Ats-Tsaqafah Fi Mishr" Li Ad-Duktur Thaha Husain, Al-Taswir al-Fanniy fî al-Qur'an, Muhimmat al Sya'ir fi al-Hayat, Thifl min al-Qaryah, Al-Asywâk, Masyahid al-Qiyamah f al-Qur'an, Al-Salam al-Alamy wa al-Islam, Al-Mustaqbal li Hadza al-Din, Dirasah al-Islamiyyah, Al-Islam wa al-Muskilat al-Hadharah, Khashaisu Tashawwuri al-Islamy wa Muqawwimatuhu, Ma'alim fî al-Thariq, Ma'rakatuna ma' al-Yahudi, Nahwa Mujtama' al-Islami, Naqdu Adaby: Ushuluhi wa Manahijuhu, Ma'rakatu al-Islam wa Ra'sumaliyyah, Fi al-Tarikh: Fikrah wa Manhaj, Naqdu Kitab Mustaqbal al-Tsaqafah fî al-Misr*. Banyak dari karya-karyanya ini telah menjadi bahan kajian yang penting dalam pemikiran Islam kontemporer. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb termasuk dalam jenis tafsir yang menggunakan metode bil ra'yi, karena menggabungkan pemikiran yang tidak hanya didasarkan pada riwayat, tetapi juga pada ijtihad intelektual. Tafsir ini mencakup berbagai aspek sosial, menjadikannya lebih luas dalam memahami konteks Al-Qur'an. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Adz-Dzahabi, yang mendefinisikan tafsir bil ra'yi sebagai penafsiran Al-Qur'an melalui ijtihad seorang mufasir, setelah ia menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk penafsiran tersebut.⁶³ Meskipun beberapa karyanya ditarik dari peredaran oleh pemerintahan pada masa itu,

⁶³Muhammad Yoga Firdaus, Eni Zulaeha, "Reslaj: Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb", *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5, No. 6, 2023, hlm. 27, Diakses melalui link https://www.researchgate.net/publication/371262207_Kajian_Metodologis_Kitab_Tafsir_Fi_Zhilalil_al-Qur'an_Karya_Sayyid_Quthb, Pada 11 Agustus 2024.

pengaruh dan relevansi pemikiran Sayyid Quthb terus dirasakan hingga saat ini.⁶⁴

B. Pernikahan Beda Agama Menurut Ibn Jharir At-Thabari dan Sayyid Quthb

1. Ibn Jharir At-Thabari

Ath-Thabari, sebagai tokoh yang sering dijadikan patokan dalam pembentukan hukum, telah membahas masalah pernikahan lintas agama dalam karyanya dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 5, dengan membagi permasalahan tersebut menjadi 2 yakni antara menikahi wanita musyrik dan wanita ahli kitab.

a. Wanita musyrik

Dijelaskan bahwa dalam Islam, seorang Muslim dilarang menikahi seorang wanita musyrik, meskipun dia memiliki status yang mulia di antara orang-orang musyrik yang merdeka, baik keturunan dan terhormat, karena budak yang beriman dianggap lebih baik dari mereka. Para ahli takwil memberikan beberapa pendapat berbeda mengenai ayat yang dimaksud tersebut.

Dalam Jami' al-Bayyan Fii Ta'wil Qur'an, disebutkan bahwa Q.S. Al-Baqarah ayat 221 digunakan sebagai rujukan dalam memahami permasalahan tersebut, Ath-Thabari menjelaskan di dalam kitabnya ada 3 pendapat yakni:

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية من قال: إن الله تعالى ذكره عنى بقوله: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ - وَأَنَّ الْآيَةَ عَامٌ ظَاهِرٌ هَاخِصًا بِطَائِفَةٍ، لَمْ يَنْسَخْ مِنْهَا شَيْءٌ - وَأَنَّ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُ دَاخِلَاتٍ فِيهَا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ أَحَلَّ بِقَوْلِهِ (وَالْمُحْصَنَاتُ

⁶⁴Ibid., hlm. 25-27.

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) للمؤمنين من نكاح محصناتهن، مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات.

Artinya: “Pendapat terkuat tentang penjelasan ayat ini yaitu pendapat seorang ulama yang menyatakan bahwa maksud dari firman Allah ta'ala *ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن* adalah orang-orang musyrik yang bukan dari golongan ahli kitab. Dan bahwa sungguh ayat tersebut merupakan ayat yang 'am secara dhahir namun sebenarnya khas secara batin nya, tidak terdapat satu ayat lain pun yang membatalkan ayat tersebut. Dan sungguh perempuan ahli kitab tidak termasuk ke dalam golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Hal tersebut karena Allah menyebutkan kehalalan menikahi perempuan ahli kitab bagi orang mukmin di dalam ayat yang lain yaitu *والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم* sama seperti seorang dibolehkannya seorang mukmin menikahi perempuan mukmin”.

- 1) Seorang Muslim dilarang menikahi perempuan musyrik dari berbagai jenis kesyirikan, termasuk penyembah berhala, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan kelompok musyrik lainnya.
- 2) Seorang Muslim dilarang menikahi wanita musyrik yang tidak memiliki kitab yang mereka baca, termasuk penyembah berhala, sementara Ahli Kitab dikecualikan. Mereka juga menyatakan bahwa ayat ini ditujukan khusus kepada golongan bangsa Arab.
- 3) Seorang Muslim dilarang menikahi wanita musyrik dari semua golongan ahli syirik, tanpa pengecualian antara satu dengan yang lainnya, termasuk penyembah berhala, majusi, dan lainnya. Namun, larangan menikahi Yahudi dan Nasrani dibatalkan dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 5.

Dari ketiga pendapat diatas Ath-Thabari menyimpulkan bahwa seorang Muslim dilarang menikahi wanita musyrik manapun baik itu

atheis, penyembah berhala, Majusi, Sabi'ah atau penyembah kitab suci lainya selain Ahli Kitab yakni Yahudi dan Nasrani.⁶⁵

b. Ahli Kitab

Ath-Thabari berpendapat bahwa wanita Ahli Kitab termasuk dalam golongan wanita yang boleh dinikahi. Menurutnya, ayat tersebut menghalalkan bagi seorang Muslim yang beriman untuk menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman, yakni wanita-wanita merdeka dari kalangan yang diberi Al-Kitab, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mempraktikkan agama mereka sesuai dengan apa yang terdapat dalam Taurat dan Injil.

Menurut Ath-Thabari, beliau memaparkan di dalam kitabnya mengenai hukum menikahi wanita Ahli Kitab, merujuk kepada ayat 5 dari Surah Al-Maidah, beliau berpendapat mengenai ayat tersebut:

يعني جل ثناؤه بقوله : «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، أَحَلَّ لَكُمْ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنْهُنَّ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، يعني: والحرائر من الذين أعطوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم، أيها المؤمنون بمحمد ﷺ من العرب وسائر الناس، أن تَنْكِحُوهُنَّ أَيضاً. وإذا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ، يعني: إذا أعطيتن من نكحتن من مُحْصَنَاتِكُمْ ومُحْصَنَاتِهِمْ. «أَجُورَهُنَّ»، وهي .. مُهورهن

Artinya: “Yaitu Firmannya Allah: perempuan yang baik baik dari orang mukmin itu halal untuk kamu wahai lelaki mukmin. Maksud dari perempuan yang baik baik dari perempuan mukmin yaitu perempuan perempuan merdeka dari mereka. Sementara maksud dari penggalan perempuan perempuan yang baik dari golongan ahli kitab yaitu perempuan merdeka yang diberikan kitab yaitu mereka adalah kaum yahudi dan nasrani yang berpegang kepada kitab taurat dan injil yang datang sebelum mereka baik mereka dari golongan orang orang maupun lainnya. Maksud dari

⁶⁵Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Jilid 2.... hlm. 377.

penggalan ayat "apabila telah kamu berikan upah mereka" adalah boleh menikahi tersebut apabila mahar mereka telah diberikan."

Ayat ini diinterpretasikan oleh Ath-Thabari sebagai pemindahan status para wanita Ahli Kitab dari yang sebelumnya dilarang untuk dinikahi menjadi halal untuk dinikahi.⁶⁶

2. Sayyid Quthb

Sayyid Quthb membahas hal ini dan membaginya kedalam 2 bagian.

a. Wanita musyrik

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa hukumnya haram bagi seorang lelaki Muslim untuk menikahi wanita musyrik, dan bagi lelaki musyrik untuk menikahi wanita Muslimah. Beliau menegaskan bahwa melangsungkan pernikahan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Ini karena keduanya tidak memiliki kesamaan dalam keyakinan mereka terhadap Allah, sehingga pernikahan mereka tidak didasarkan pada tujuan untuk meraih ridha Allah.

Merujuk kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 Sayyid Quthb memberikan penjelasan di dalam kitabnya:

إن الطريقين مختلفان، والدعوتين مختلفتان فكيف يلتقي الفريقان في وحدة تقوم عليها الحياة؟ إن طريق المشركين والمشركات إلى النار، ودعوتهم إلى النار. وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فما أبعد دعوتهم إذن من دعوة الله

Artinya: *"Bahwa sungguh jalan dan seruan keduanya (musyrik dan muslim) sudah jelas berbeda, maka bagaimana dapat keduanya dipertemukan dalam satu tujuan hidup? Bahwa sungguh jalan dan seruan orang musyrik itu kepada neraka sementara jalan dan seruan orang islam itu kepada Allah dan Allah menyeru kepada Surga dan keampunan Nya dengan izin Nya maka seberapa jauh seruan dan tujuan mereka dibandingkan dengan seruan dan tujuan Allah".*

⁶⁶Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Jilid 3.... hlm. 26.

Lebih lanjut, Sayyid Quthb menambahkan bahwa Allah telah memuliakan manusia dan meninggikan derajatnya di atas binatang. Allah menghendaki agar hubungan pernikahan tidak hanya didasarkan pada dorongan-dorongan yang bersifat duniawi, yang dapat pudar seiring waktu, atau keinginan yang semata-mata bersifat kebinatangan. Sebaliknya, Allah menginginkan agar hubungan pernikahan didasarkan pada penghormatan terhadap-Nya dan diangkat di atas keagungan nama-Nya.⁶⁷

b. Ahli Kitab

Dalam kitabnya, Sayyid Quthb memiliki pandangan yang berbeda mengenai kebolehan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab. Meskipun Islam menjadikan wanita-wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatan dan merdeka halal untuk dinikahi oleh seorang Muslim, Sayyid Quthb melarang seorang Muslim menikahi wanita Ahli Kitab.

Sayyid Quthb memaparkan ia mengharamkan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab yang memiliki keyakinan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, atau keyakinan bahwa Allah adalah al-Masih putra Maryam, atau keyakinan bahwa Uzair adalah putra Allah, Hal ini merujuk kepada riwayat imam Bukhari dari Ibnu Umar r.a. ia berkata:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِيٍّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِسْرَافِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Laits dan Nafi’ menceritakan bahwa Ibn Umar ketika ditanya tentang menikahi wanita Nasrani dan Yahudi, ia menjawab: sesungguhnya Allah telah mengharamkan

⁶⁷Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur’an*, Cet. 5, Jilid 1...., hlm. 186.

wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin dan aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada seorang perempuan yang berkata Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah salah seorang diantara hamba Allah.” H. R. Bukhari.⁶⁸

Menurut Sayyid Quthb, dalam Surah Al-Maidah ayat 5, Allah tidak secara eksplisit melarang seorang Muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Namun, ia berargumen bahwa para Ahli Kitab sebenarnya termasuk dalam kelompok orang kafir atau musyrik. Hal ini dikarenakan keyakinan orang Yahudi yang menyembah 'Uzair dan orang Nasrani yang menyembah Isa Ibn Maryam, serta keyakinan mereka akan paham trinitas atau tri tunggal.

Dalam kitabnya disebutkan.

هنا نتذكر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية - مع اختلاف العقيدة - ولكن الأمر هنا يختلف. إن المسلم والكتابية يلتقيان في أصل العقيدة في الله وإن اختلفت التفصيلات التشريعية وهناك خلاف فقهي في حالة الكتابية التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله هو المسيح بن مريم، أو أن العزيز ابن الله .. أهي مشركة محرمة. أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل في النص الذي في المائدة: " اليوم أحل لكم الطيبات " " والمحصات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم والجمهور على أنها تدخل في هذا النص .. ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة. وقد رواه البخاري عن ابن عمر من قال: قال ابن عمر: " لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول ربها عيسى

Artinya: *“Disini disebutkan bahwa Allah belum atau tidak mengharamkan perkawinan seorang muslim dengan seorang ahli kitab dengan perbedaan aqidah, tetapi masalahnya di sini berbeda. Sesungguhnya seorang muslim dan ahli kitab bertemu (hampir terhubung) dalam asal aqidah pada Allah dan berbeda di dalam memahami Syariah. Dalam hal ini terdapat juga perbedaan pendapat para ahli fiqih dalam hal keyakinan yang mereka yakini, bahwa Tuhan itu trinitas, atau Allah itu Isa anak Maryam, atau bahwa 'Uzair itu adalah anak Allah. Apakah ini syirik dan haram atau dijelaskan dari ahli kitab dan dimasukkan atau digolongkan dalam ayat yang tertera dalam surat al-maidah (Hari ini diharamkan yang baik-baik saja) dan jumhur*

⁶⁸Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 211.

ulama sepakat bahwa hal ini juga termasuk dalam ayat ini. Akan tetapi saya lebih cenderung kepada pendapat saya ada yang mengatakan bahwa itu haram dalam hal ini, dan telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar dan dia berkata "saya tidak tahu syirik yang lebih besar dari orang yang berkata Tuhannya itu Isa".

Menurut pandangan Sayyid Quthb, pokok akidah Ahli Kitab tersebut berbeda dan tidak lagi bertemu pada Allah yang Esa. Oleh karena itu, berdasarkan alasan ini, Sayyid Quthb melarang seorang Muslim menikahi wanita Ahli Kitab karena keyakinan mereka telah menyimpang dan tidak lagi mengesakan Allah.⁶⁹

C. Dalil-Dalil Pernikahan Beda Agama

1. Q.S. Al-Baqarah: 221

Ayat ini berbicara tentang larangan bagi lelaki Muslim untuk menikahi perempuan Musyrik.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu."*

2. Q.S. Al-Maidah: 5

Ayat ini berbicara tentang kebolehan bagi lelaki Muslim untuk menikahi perempuan Ahli Kitab.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 186.

الْيَوْمَ أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جَلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جَلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

3. H.R. Imam Bukhari

Hadis ini membahas tentang kemusyrikan, dalam riwayatnya dikatakan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِيٍّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرَكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِسْرَافِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عَيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Laits dan Nafi’ menceritakan bahwa Ibn Umar ketika ditanya tentang menikahi wanita Nasrani dan Yahudi, ia menjawab: sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin dan aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada seorang perempuan yang berkata Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah salah seorang diantara hamba Allah.” H. R. Bukhari.

D. Analisis Dalil-Dalil Pernikahan Beda Agama

1. Analisis Q. S. Al-Baqarah ayat 221

a. Ath Thabari

Dalam kitabnya ath-Thabari menerangkan ayat tersebut secara jelas antar kalimat sehingga memberikan penjelasan yang lebih mudah dimengerti tentang bagaimana pandangannya tentang wanita musyrik. Pada potongan ayat *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ* “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman” menerangkan akan larangan menikahi wanita-wanita musyrik. Pada ayat *وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ* “Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik” ath-Thabari menjelaskan bahwa wanita budak muslimah lebih baik dari pada perempuan musyrik walaupun ia bernasab baik dan terhormat. Kemudian ath-Thabari menerangkan alasan dibalik pelarangannya pada potongan ayat *أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ* “Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya” dan pada potongan ayat selanjutnya bahwa mereka para orang musyrik menyeru untuk bertindak melakukan hal yang dapat menyebabkan umat Muslim masuk ke neraka dan melenceng terhadap apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

b. Sayyid Quthb

Dalam penafsirannya terkait larangan menikahi wanita musyrik pada surat al-Baqarah ayat 21 Sayyid Quthb menganalogikan pernikahan bukan hanya sekedar proses mengikat status dalam hubungan sosial, namun dalam mengikat suatu hubungan tersebut diperlukan akidah sebagai fondasi utamanya. Sayyid Quthb beranggapan pernikahan adalah hubungan mulia yang mengangkat derajat manusia dihadapan Allah, oleh karena itu Allah

tidak menginginkan hubungan pernikahan didasari atas dorongan syahwat semata seperti halnya binatang. Sayyid Quthb berpendapat perbedaan iman atau akidah merupakan pembatas atau sekat yang menghalangi tujuan sebuah pernikahan atas keridhoan Allah, karena itu pada potongan ayat *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ* “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman” apabila wanita musyrik tersebut telah beriman maka hilanglah sekat yang membatasi dan pernikahan tersebut telah sampai pada tujuannya.

Pada potongan ayat *وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ* “Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik” dikatakan budak Muslimah lebih mulia dari pada wanita musyrik sekalipun ia orang yang bermartabat secara sosial, Sayyid Quthb menerangkan dengan memeluk agama Islam maka ia telah menisbatkan dirinya kepada penisbatan yang paling tinggi yaitu Allah SWT. Islamlah yang telah mengangkat derajat budak mukminah tersebut sehingga ia lebih mulia dihadapan Allah dibandingkan wanita musyrik manapun.

Pada surat ini juga dijelaskan tujuan hidup orang musyrik bukanlah untuk menyembah Allah sehingga segala perbuatannya didasari atas keinginan hati dan nafsunya yang cenderung tidak sejalan dengan perintah dan larangan Allah, karena itulah dikatakan secara jelas pada potongan ayat *أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ* “Mereka mengajak ke neraka” bahwa orang-orang musyrik akan mengajak kepada neraka. Jelas bahwa ayat ini diturunkan sebagai petunjuk agar kita mengambil pelajaran dan berhati-hati atas ajakan dan rayuan yang dapat membinasakan umat Muslim.

2. Analisis Q.S. Al-Maidah ayat 5

a. Ath-Thabari

Dalam surat Al-Maidah ayat 5 ini ath-Thabari mengatakan mayoritas ulama sepakat akan kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab baik itu Yahudi maupun Nasrani yang beragama dengan apa yang tertuang dalam Taurat dan Injil sebelumnya dengan maksud untuk menjaga kehormatan mereka, bukan untuk berkencan atau bahkan dijadikan sebagai gundik. Hanya saja pada ayat **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ** **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ** (Dan diharamkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu” para ulama berbeda pendapat tentang makna lafadz **وَالْمُحْصَنَاتُ** “wanita-wanita yang menjaga kehormatan”, ada yang menakwilkan sebagai suatu status sosial dan ada juga yang memaknai secara zahir potongan ayat tersebut.

Dalam kitabnya, sebagian ulama menafsirkan lafal-lafal tersebut sebagai merujuk kepada wanita yang merdeka, dan mereka berpendapat bahwa halal untuk menikahi wanita merdeka, baik itu yang menjaga kehormatannya maupun yang tidak, dari kalangan yang beriman ataupun Ahli Kitab Yahudi dan Nasrani dari berbagai bangsa. Mereka melarang menikahi budak Ahli Kitab dalam segala kondisi karena mereka merujuk pada Surat An-Nisa ayat 25 yang menyatakan bahwa jika seseorang tidak mampu untuk menikahi wanita merdeka yang beriman, maka diperbolehkan untuk menikahi wanita yang beriman dari hamba sahaya yang dimiliki. Sementara itu, sebagian ulama lainnya menginterpretasikan lafal-lafal tersebut secara harfiah, sehingga mereka berpendapat bahwa diperbolehkan

untuk menikahi wanita Muslim dan Ahli Kitab yang menjaga kehormatan, baik itu budak maupun wanita merdeka. Mereka yang memegang pendapat ini juga membolehkan menikahi budak Ahli Kitab, tetapi melarang menikahi wanita yang telah melakukan perbuatan zina, baik dari kalangan Muslim maupun Ahli Kitab.

Ath-Thabari berpendapat bahwa penafsiran yang tepat adalah yang membolehkan menikahi wanita merdeka baik dari kalangan umat Islam maupun Ahli Kitab, namun mengharamkan menikahi budak dari kalangan Ahli Kitab. Mereka menakwilkan atau memaknai lafadz tersebut sebagai sebuah status sosial sehingga bermakna wanita-wanita yang merdeka, karena Ath-Thabari berpendapat apabila lafadz **وَالْمُحْصَنَاتُ** “wanita-wanita yang menjaga kehormatan” dimaknai secara sempit maka wanita yang tidak menjaga kehormatan baik itu dari kalangan umat Islam maupun Ahli Kitab tidak diperbolehkan untuk dinikahi dan budak Ahli Kitab dibolehkan untuk dinikahi. Adapun sebagian kelompok yang berpendapat “laki-laki Muslim diharamkan menikah dengan wanita pezinah dari kalangan Islam dan Ahli Kitab” adalah pendapat yang keliru menurut ath-Thabari karena bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama.

b. Sayyid Quthb

Pada surat al-Maidah ayat 5 Sayyid Quthb menerangkan salah satu bentuk toleransi yang dapat dirasakan oleh umat Muslim diantara penganut kitab lainnya adalah laki-laki yang beragama Islam dibolehkan menikahi wanita Ahli Kitab. Berbeda halnya dengan ajaran Katolik contohnya, mereka dilarang menikah dengan penganut Kristen Protestan, Ortodoks, atau Maronit, penganut ajaran ini dilarang ini dilarang melakukan pernikahan lintas keyakinan.

Menurutnya ayat ini sebagai penanda bahwa Islam turut ikut dalam membangun masyarakat internasional tanpa memisahkan antara umat Muslim dan agama lain, juga tidak mengasingkan diri atau mengucilkan agama lainnya.

Sayyid Quthb menjelaskan syarat dalam menikahi wanita Ahli Kitab ini juga sama dengan menikahi wanita Muslim lainnya seperti mahar atau maskawin dan juga tujuan menikahinya harus sama yakni untuk memuliakannya dan mengajaknya ke jalan Allah, bukan untuk mengajaknya berzinah ataupun menjadikannya sebagai gundik-gundiknya. Namun dalam Praktiknya Sayyid Quthb mengharamkan untuk menikahi wanita Ahli Kitab karena telah banyak terjadi pembelokan paham yang terjadi pada zaman dulu, sehingga akidah mereka telah keluar dari jalurnya.

3. H.R. Bukhari

Hadis ini mengisahkan tentang respon Abdullah ibn Umar (dikenal sebagai Ibn Umar) ketika ditanya mengenai pernikahan seorang Muslim dengan seorang wanita Nasrani atau Yahudi (ahl al-Kitab). Hadis ini termasuk dalam kategori hadis mauquf, yang artinya sanadnya berakhir pada seorang sahabat, dalam hal ini Abdullah ibn Umar. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan memiliki jalur sanad yang singkat, hanya satu jalur dari tingkat sahabat hingga Imam Bukhari. Oleh karena itu, dari segi kuantitas, hadis ini memiliki status ahad gharib. Meskipun demikian, dari segi kualitas, hadis ini dianggap sebagai shahih karena memenuhi syarat-syarat hadis shahih. Sehingga, meskipun jumlah jalur sanadnya hanya satu, hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, meskipun tetap terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang keabsahan dan kekuatan hujjah dari hadis tersebut.

Dalam konteks hadis tersebut, terdapat larangan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi wanita Nasrani atau Yahudi (ahl al-Kitab). Hal ini dikarenakan perubahan ajaran yang mereka anut sejak zaman Ibn Umar menyatakan hadis tersebut hingga saat ini, yang mengakibatkan mereka menyimpang dari ajaran aslinya. Sebagai akibatnya, status mereka berubah dari ahli al-Kitab menjadi musyrik. Dalam pandangan Islam, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah SWT jika seseorang tidak bertaubat sebelum meninggal. Oleh karena itu, larangan menikahi wanita Nasrani atau Yahudi dalam konteks ini bermaksud untuk mencegah terjadinya campur aduk ajaran dan kepercayaan yang dapat menyebabkan penyelewengan dari ajaran Islam yang murni. Atas dasar ini juga Sayyid Quthb menjadikan hadis ini sebagai dalil yang dihujjah dalam menentukan pandangannya terhadap kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab.

E. Metode Istinbath Yang Digunakan Oleh Ibn Jharir Ath-Thabari dan Sayyid Quthb

1. Ibnu Jharir ath-Thabari

Dalam tradisi keilmuan klasik, Ibnu Jarir at-Thabari dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk hadis, fiqih, bahasa, sejarah, dan tafsir al-Qur'an, serta dikenal dengan gelar Syaikh al-Mufassirin. Pengakuan ini terlihat dari dua karya monum entalnya, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* dan *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, yang menjadi sumber rujukan utama bagi para ulama Muslim pada masanya. Kedua karya tersebut tidak hanya menunjukkan luasnya ilmu yang dimilikinya, tetapi juga memberikan kontribusi besar

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam, dan tetap menjadi referensi penting hingga saat ini.⁷⁰

Sepuluh tahun setelah berpindah dari Mesir ke Baghdad, al-Thabari mengambil keputusan untuk membentuk mazhab fiqh-nya sendiri, yang kemudian dikenal sebagai mazhab Jaririyah oleh para pengikutnya. Sebelum ini, al-Thabari adalah seorang penganut mazhab Syafi'i, yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh yang luas dalam dunia Islam. Namun, dalam perjalanan intelektualnya, al-Thabari menemukan bahwa pandangan dan metode interpretasi yang diajarkan oleh mazhab Syafi'i tidak sepenuhnya cocok dengan pemahamannya. Akibatnya, ia mulai merumuskan prinsip-prinsip fiqh berdasarkan penafsirannya sendiri terhadap sumber-sumber hukum Islam, yang kemudian berkembang menjadi mazhab Jaririyah. Oleh karena itu, ia melakukan kajian yang lebih mendalam dan kritis terhadap ajaran-ajaran mazhab Syafi'i. Secara teoritis, perbedaan antara mazhab yang dikembangkan oleh al-Thabari dan mazhab Syafi'i mungkin tidak terlalu mencolok. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah perbedaan yang lebih signifikan yang membedakan kedua mazhab ini. Misalnya, al-Thabari cenderung lebih mengedepankan ijtihad dan interpretasi independen daripada sekadar mengikuti pendapat yang sudah mapan. Pendekatan ini membuat mazhab Jaririyah memiliki karakter yang unik dan berbeda dari mazhab-mazhab lainnya. Pemahaman al-Thabari yang unik ini kemudian menarik perhatian para murid dan pengikutnya. Mereka menganggap pandangan-pandangan beliau sebagai suatu mazhab baru yang berbeda dari mazhab-mazhab yang sudah ada. Seiring waktu,

⁷⁰Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan: Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan karya Ibnu Jharir At-Thabari", *Jurnal Madaniyah*, Vol. 7, No. 2, Edisi Agustus 2017, hlm. 320, diakses melalui link <https://media.neliti.com/media/publications/195083-ID-manhaj-tafsir-jami-al-bayan-karya-ibnu-j.pdf>. Pada tanggal 10 Agustus 2024.

pengikut-pengikut al-Thabari ini mulai mengajarkan dan menyebarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh beliau, hingga terbentuklah suatu mazhab yang dikenal sebagai mazhab fiqh Jaririyah, dinamai sesuai dengan nama lengkap al-Thabari, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari.⁷¹

Sejak awal Ath-Thabari mengikuti mazhab Syafi'i, sehingga dalam melakukan ijtihad, beliau menggunakan metode yang serupa, meskipun hasil ijtihadnya terkadang berbeda dari pendapat Imam Syafi'i. Ini menunjukkan dedikasi dan komitmen Ath-Thabari terhadap prinsip-prinsip yang dia anut, meskipun beliau tidak ragu untuk menafsirkan atau menginterpretasikan hukum-hukum Islam dengan cara yang mungkin berbeda dari pandangan umum dalam mazhab Syafi'i. Ath-Thabari cenderung mengedepankan ijtihadnya sendiri. Ath-Thabari lebih memilih untuk mengembangkan pengetahuan hukum Islam berdasarkan analisis dan pertimbangan pribadi, yang mencerminkan semangat intelektual dan keinginan untuk mendalami serta memahami teks-teks agama secara mendalam.

Berikut adalah metode ijtihad yang diterapkan oleh Imam Syafi'i dan juga diadopsi oleh Ath-Thabari dalam proses ijtihadnya.

- a. Al-Qu'an
- b. Sunnah
- c. Ijma'
- d. Fatwa ash-shahabi
- e. Al-Qiyas⁷²

⁷¹Rina Susanti, Sabil Mokodenseho, "Mushaf Journal: Metode dan Corak Penafsiran Ath-Thabari", Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 3, No. 1, April 2023, hlm. 155, Diakses melalui link https://www.academia.edu/104513716/Metode_Dan_Corak_Penafsiran_Ath_Thabari, Pada 10 Agustus 2024.

⁷²Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. 1, hlm. 26.

Meskipun mazhab Jaririyah tidak sepopuler mazhab-mazhab lain seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali, tetap menjadi bagian penting dari sejarah pemikiran hukum Islam. Ajaran-ajaran al-Thabari mencerminkan kecenderungan beliau untuk lebih mengedepankan ijtihad (penalaran independen) daripada taklid (mengikuti pendapat ulama terdahulu) secara membabi buta, yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap keragaman intelektual dalam tradisi hukum Islam. Sayangnya, setelah al-Thabari wafat, mazhab Jaririyah tidak bertahan lama. Para pengikutnya, yang mungkin merasa bahwa perbedaan antara mazhab Jaririyah dan Syafi'i tidak cukup besar untuk dipertahankan, secara bertahap kembali ke mazhab Syafi'i. Selain itu, seluruh karya-karya al-Thabari yang berhubungan dengan prinsip-prinsip mazhabnya dalam ilmu fiqh secara perlahan-lahan menghilang, baik karena kurangnya usaha untuk melestarikannya maupun karena kurangnya minat di kalangan pengikutnya untuk meneruskan ajaran-ajaran tersebut. Akibatnya, mazhab Jaririyah tidak mampu bertahan sebagai tradisi intelektual yang terpisah dan akhirnya lenyap dari sejarah pemikiran hukum Islam. Meski begitu, al-Thabari tetap dikenang sebagai seorang ulama besar yang memiliki pengaruh yang luas, baik dalam bidang tafsir, sejarah, maupun fiqh.

2. Sayyid Quthb


Sayyid Quthb dikenal sebagai seorang mufassir yang berpengaruh dalam studi tafsir al-Qur'an. Dalam proses ijtihadnya, dalam kehidupan sehari-hari ia berpedoman kepada Imam Syafi'i sesuai dengan mazhab yang dianut oleh masyarakat sekitarnya. Selain itu, pemikiran reformis dan kritik sosial-politiknya yang tajam juga menjadi ciri khas dari karyanya, seperti dalam "Fi Zilal al-Qur'an" (Dalam Naungan al-Qur'an), yang memberikan dampak besar pada pemahaman dan penerapan ajaran

Islam di zaman kontemporer. Bagi Sayyid Qutb, akidah merupakan prioritas utama dalam pemikiran agamanya. Ia mendefinisikan metode pemikirannya sebagai 'manhaj rabbani', yang berarti pendekatan yang berlandaskan pada keteguhan teologi dan berupaya diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Perbedaan utama terletak pada pendekatan Sayyid Qutb dibandingkan dengan pemikir kontemporer lainnya, yang cenderung menekankan realitas kehidupan dan menganalisisnya melalui teologi yang rasional. Secara garis besar, pandangan keislaman Sayyid Qutb dapat dijelaskan sebagai berikut, dimulai dari dasar teologi syariat Islam, kemudian mempelajari ajaran syariat seperti tauhid, independensi metodologi, serta hukum dan petunjuk dari al-Qur'an dan hadis. Setelah pemahaman terhadap syariat tercapai, langkah berikutnya adalah menerapkannya dalam konteks sosial sebagai solusi terhadap permasalahan masyarakat.⁷³

Terkait dengan cara memahami al-Qur'an, Sayyid Qutb memiliki pandangan yang sedikit berbeda dari ulama lainnya. Ia tidak terlalu memperhatikan metode-metode ketat yang diterapkan oleh para ahli tafsir. Menurutnya, pada Abad Pertengahan terjadi masalah keautentikan pada alat-alat penafsiran al-Qur'an, akibat adanya campuran antara tradisi Islam dengan tradisi asing seperti filsafat Yunani, Persia, Romawi, serta isra'iliyat (penafsiran yang merujuk pada Bibel). Menurutnya hal tersebut cukup mempengaruhi hasil pemikiran ulama kontemporer pada umumnya, hal ini terlihat dalam ilmu ushul fiqh, ilmu kalam, kaidah fiqh, tasawuf, dan sejenisnya. Ilmu-ilmu tersebut perlu dikritik terlebih dahulu

⁷³Adib Hasani, "Kontradiksi Dalam Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb", Vol. 11, No. 1 Juni 2016, hlm. 13, Diakses melalui link https://www.researchgate.net/publication/312203393_KONTRADIKSI_DALAM_KONSEP_POLITIK_ISLAM_EKSKLUSIF_SAYYID_QUTHB/link/5876348408ae8fce492db503/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19, Pada 10 Agustus 2024.

sebelum digunakan sebagai alat penafsiran al-Qur'an. Bagi Sayyid Qutb, sumber tafsir al-Qur'an yang paling sahih adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul, ia juga menganggap sejarah Rasul dan para sahabat, terutama pada masa Khulafa'ur Rashidin, sebagai periode terbaik yang perlu diperhatikan dalam penafsiran al-Qur'an. Selain itu, Sayyid Qutb menggunakan pendapat para tokoh yang relevan dan memanfaatkan ilmu sastra untuk menguraikan makna ayat al-Qur'an. Dari pola pemikirannya, tampak jelas bagaimana gaya Sayyid Qutb dalam memandang al-Qur'an serta metode yang digunakannya dalam mengembangkan pemikirannya. Sayyid Qutb menggunakan metode mazhab Syafi'i sebagai pedoman dalam berijtihad, yang memengaruhi pendekatannya dalam menafsirkan al-Qur'an dan mengembangkan pemikirannya. Metode ini memberikan dasar struktural yang kuat dalam proses ijtihadnya, membimbingnya dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam konteks kontemporer.⁷⁴



⁷⁴Ibid, hlm. 11-12.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya dan hasil analisis data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh penulis, ditemukan hasil yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Ath Thabari dan Sayyid Quthb menegaskan bahwa seorang Muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, tanpa membedakan jenis kesyirikan atau golongan tertentu.
2. Ath Thabari membolehkan seorang Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab seperti yang disebutkan pada surat al-Maidah ayat 5.
3. Sayyid Quthb melarang seorang Muslim menikahi wanita Ahli Kitab dengan berdalih pada hadis riwayat Imam Bukhari. Sayyid Quthb menggunakan hadis ini sebagai hujjah untuk memasukkan Ahli Kitab kedalam golongan orang-orang musyrik karena ajaran mereka telah menyimpang, dan hal itu juga yang mengubah status hukum mereka menjadi haram untuk dinikahi.
4. Ath Thabari dan Sayyid Quthb menerapkan metode tahlili dalam penafsiran mereka. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang mereka gunakan. Ath Thabari memadukan pendekatan bil-ma'tsur dan bil-ra'yi dalam tafsirnya, sementara Sayyid Quthb hanya menggunakan pendekatan tafsir bil-ra'yi

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa dan akademisi di bidang prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Menurut kesimpulan penulis, kebolehan pernikahan antara lelaki Muslim dengan wanita Ahli Kitab hanya berlaku pada zaman sebelum kitab tersebut mengalami perubahan atau pada masa yang sebelumnya, termasuk masa Imam mazhab. Namun, jika kita menganalisis lebih lanjut berdasarkan apa yang disebutkan sebelumnya dan fakta yang ada, dapat dipastikan bahwa Imam mazhab akan mengharamkan pernikahan beda agama yang terjadi di zaman sekarang. Hal ini karena kondisi saat ini menunjukkan bahwa mayoritas wanita Ahli Kitab tidak memahami secara utuh isi dan kandungan kitab-kitab mereka karena telah mengalami banyak perubahan. Oleh karena itu, Imam mazhab kemungkinan besar akan melarang pernikahan beda agama dalam konteks zaman yang sekarang.

Pada saat ini, penulis ingin menyampaikan saran bahwa pernikahan lintas agama sudah tidak lagi relevan bagi masyarakat, apakah itu antara seorang Muslim dengan penganut kepercayaan lain atau antara seorang Muslim dengan seorang Ahli Kitab. Hal ini akan menimbulkan berbagai kontra yang berefek kepada hukum keluarga setelah pernikahan yang akan dihadapi baik pelaku maupun sang anak dimasa depan. Diantaranya bagaimana hak yang mereka dapat ketika bercerai seperti harta dan warisan, hak asuh anak, bahkan tentang kehidupan sang anak diwaktu dewasa yang bingung untuk memilih keyakinannya.

Dengan mempertimbangkan situasi saat ini, penerapan hadis Ibn Umar menjadi sangat relevan, yang mengakibatkan perkawinan antara

seorang laki-laki Muslim dengan seorang wanita kitabiyah dianggap haram. Penulis juga mengajak masyarakat untuk memilih pasangan hidup yang seiman, untuk menghindari masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya yang hanya akan merugikan kedua belah pihak di masa depan



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. 1, hlm. 26.
- Abdul Adzhim Badawi, *Fiqih Praktis Nikah*, Tasikmalaya: Salwa Press, 2008.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Jilid 2, Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa Al Babil Halabi, 1968.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Jilid 3, Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa Al Babil Halabi, 1968.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, alih bahasa Ahsan Askan, jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Adib Hasani, "Kontradiksi Dalam Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb", Vol. 11, No. 1 Juni 2016, hlm. 13
- Ahmad Zahro, *Fiqih Kontempore*, Buku 1, cet. 1, Jombang: PT Qaf Media Kreatifa, 2018.
- Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*, Samarinda, 2020, hlm. 236.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 211.
- Ali Sodiqin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012, hlm 133.
- Al-Qur'anul Karim
- Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim dalam Peraturan Perundang-Undangan Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

- Anandita Yahya, “Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran dan al-Maudhu’i)”, Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol. 10, No. 1 Mei 2022.
- Bambang Hermawan, “Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia, ”Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 Januari – Juni 2018.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek dan Prasarana Produk Halal, Diredirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan, 2003.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 1975.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2013.
- Ebta Setiawan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: pusat bahasa, 2011.
- Heri Junaidi, *Sistem Ekonomi Sayyid Quthb (Kajian Tematik Tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an)*, Cet. 1, Palembang: NoerFikri Offset, 2020.
- Husein adz-Dzahabi, *At-Tafsir wal mufasssirun*, (Kairo, Maktabah Wahbah, t tt).
- Husein Rahman, “Hermeneutik: Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmu Al Qur’an dn Tafsir*, Vol. 11, No. 2, 2017.
- Ibnu Katsir Ismail bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 8, Beirut: Dar at-Thaibah, 1999.
- Ibnu Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.
- Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Isnaini, “Hikmah: Masalah Al-Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad”, *Journal of Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2, hlm. 211-213

- K.Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Quthbi Menuju Pembaharuan Gerakan Islam*,(Jakarta; Gema Insani Press, 2003).
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- M. Ghony Junaidi, *Metodologi penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Misbahul Munir, “Asa: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuni,” *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 Agustus 2020.
- Moh. Rifa’i, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.
- Muhammad Yoga Firdaus, Eni Zulaeha, “Reslaj: Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Karya Sayyid Quthb”, *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5, No. 6, 2023, hlm. 27
- Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah(Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Cet. Pertama, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rina Susanti, Sabil Mokodenseho, “Mushaf Journal: Metode dan Corak Penafsiran Ath-Thabari”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 3, No. 1, April 2023, hlm. 155
- Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur’an*, Cet. 5, Jilid 1, Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al Arabiyyi, 1967.

- Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, Beirut: Darus Syuruq, 1992, Tafsir Fii Zhilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Quran, alih bahasa As'ad Yasin, dkk, jilid 1-10, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, Beirut: Darus Syuruq, 1992, Tafsir Fii Zhilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Quran, alih bahasa As'ad Yasin, dkk, jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Cet. Ke II, Alih Bahasa: Abu Syauna & Abu Aulia Rahma, Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Solah Abd al-Fatah al-Khalidi, *Sayyid Quthb al-Adib al-Naqid wa Da'iyah al-Mujahid wa al-Mufakkir al-Mufassir al-Raid*, Cet. I, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.
- Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan: Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan karya Ibnu Jharir At-Thabari", *Jurnal Madaniyah*, Vol. 7, No. 2, Edisi Agustus 2017, hlm. 320.
- Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011).
- Ummi Kalsum Hasibuan, dkk, "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an, Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuludin, Adab dan Dakwah, Vol. 2(2), 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Daftar Riwayat Hidup

Nama/NIM : Abdillah Hakimi/180103005
Tempat/Tgl. Lahir : Salur, 23 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Rainang
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Leubang, Kec. Teupah Barat, Kab. Simeulue
Orang Tua
Nama Ayah : Zulmawadi, S. Pd. I.,
Nama Ibu : Yunita Aboni, S. Pd.
Alamat : Desa Leubang, Kec. Teupah Barat, Kab. Simeulue
Pendidikan
SD/MI : SDN 7 Teupah Barat
SMP/Mts : SMPN 4 Teupah Barat
SMA/MA : SMAN 1 Teupah Barat
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan dengan semestinya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 13 Juni 2024

Penulis,

Abdillah Hakimi